KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). Secara umum, hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkapkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ daerah senilai Rp509,61 miliar (2%).

Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi IV terdapat 3 (tiga) entitas dengan 7 (tujuh) obyek pemeriksaan, terdiri dari 4 (empat) pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) dan 3 (tiga) pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dimana untuk LK, 1 (satu) entitas yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 1 (satu) entitas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta 2 (dua) entitas sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Kementerian Pertanian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Sementara terdapat 3 (tiga) obyek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada Kementerian Pertanian.

Total anggaran belanja mitra Komisi IV pada tahun 2016 sebesar Rp44,295,556,770,000,- dan realisasi belanja sebesar Rp32,484,890,641,112,- Total Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi IV sebesar Rp5,665,173,089,711,-Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi IV terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp152,562,000,001.47,- potensi kerugian sebesar Rp168,784,000,000.65,- dan kurang penerimaan sebesar Rp34,112,000,002.54,-

Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan oleh Komisi IV untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat

melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi IV sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Oktober 2017

Kepala Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan
Negara

DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN..... i
2. Daftar Isi..... iv
3. **Telaahan Terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Badan**
   - 3.1. **Kementerian Pertanian.....** 1
     - 3.1.1. Gambaran Umum..... 1
     - 3.1.2. Daftar Temuan..... 3
     - 3.1.3. Telaahan Atas Temuan Sistem Pengendalian Intern..... 7
     - 3.1.4. Telaahan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan..... 29
   - 3.2. **Kementerian Kelautan dan Perikanan.....** 57
     - 3.2.1. Gambaran Umum..... 57
     - 3.2.2. Daftar Temuan..... 59
     - 3.2.3. Telaahan Atas Temuan Sistem Pengendalian Intern…….. 63
     - 3.2.4. Telaahan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan……. 79
   - 3.3. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…….** 87
     - 3.3.1. Gambaran Umum..... 87
     - 3.3.2. Daftar Temuan..... 89
     - 3.3.3. Telaahan Atas Temuan Sistem Pengendalian Intern..... 91
     - 3.3.4. Telaahan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan……. 101
   - 3.4. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian .....** 106
     - 3.4.1. Gambaran Umum……... 106
     - 3.4.2. Daftar Temuan..... 108
     - 3.4.3. Telaahan Atas Temuan Sistem Pengendalian Intern..... 110
     - 3.4.4. Telaahan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan……. 112
4. **Telaahan Terhadap Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kementerian/Badan**

4.1. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian……..... 120**
4.1.1. Gambaran Umum……... 120
4.1.2. Daftar Temuan……... 122
4.1.3. Telaahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BA 999.07 (Subsidi Pupuk) TA 2016…….. 124
4.2. **Kementerian Pertanian……**
4.2.1. Gambaran Umum……... 130
4.2.2. Daftar Temuan……... 130
4.2.3. Telaahan terhadap pengadaan barang dan jasa pada Kementerian Pertanian TA 2016…….…… 132
4.3. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian** 142
4.3.1. Gambaran Umum……... 142
4.3.2. Daftar Temuan……... 144
4.3.3. Telaahan terhadap belanja pada Dirjen PSP Kementerian Pertanian TA 2016……. 146

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2016

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertanian Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP-DPP

2015
WDP

BPK memberikan opini TA 2016:

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
  Rp 528.343.249.156,00
- **Anggaran Belanja**
  Rp 27.727.427.534.000,00
- **Realisasi Belanja**
  Rp 21.119.407.823.790,00 (76,17%)

NERACA

- **Aset**
  Rp 18.194.878.662.836,00
- **Kewajiban**
  Rp 1.431.432.887.377
- **Ekuitas**
  Rp 16.763.445.775.459,00

Kepatuhan Perundang-undangan
19 Temuan

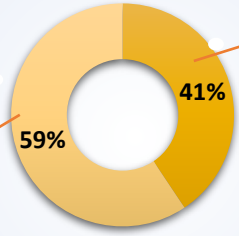

Sistem Pengendalian Intern
13 Temuan

PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

Akuntansi dan Pelaporan → **6** Permasalahan

Pelaksanaan Anggaran → **13** Permasalahan

Kelemahan Struktur → **3** Permasalahan

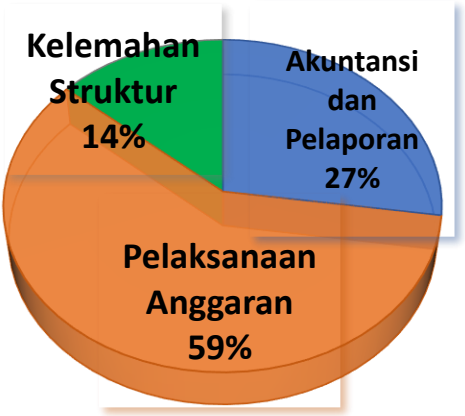

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

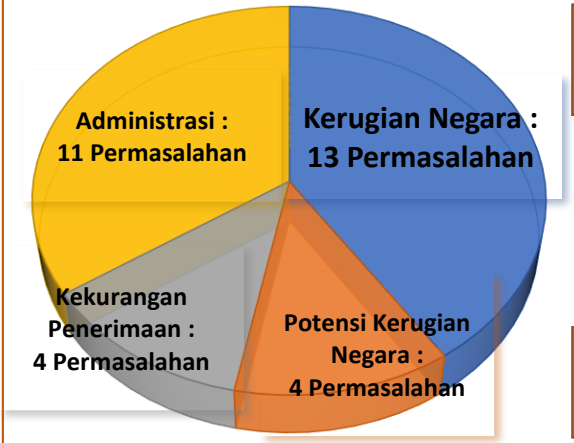

Kerugian Negara → 6.291,11 Juta

Potensi Kerugian Negara → 164.052,02 Juta

Kekurangan Penerimaan → **3.116,91 Juta**

Administrasi → 11 Permasalahan

Berikut ini merupakan temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemeriksaan LK Kementerian Pertanian Tahun 2016 :

No	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	
Sistem Pengendalian PNBP	
1	Sistem pengendalian atas pengelolaan PNBP pada PPMKP Ciawi belum memadai
Sistem Pengendalian Belanja	
2	Kesalahan penganggaran belanja pada 11 satuan kerja sebesar Rp23.145.710.995,00
3	Perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian belum optimal
4	Perencanaan, pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian cadangan belum sepenuhnya sesuai ketentuan
5	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perluasan sawah belum sesuai ketentuan
6	Pekerjaan pengadaan benih jagung dan benih padi tidak memiliki hasil uji mutu ulang dan tidak diyakini sertifikasinya senilai Rp25.944.805.500,00
Sistem Pengendalian Persediaan	
7	Pengelolaan persediaan pada satuan kerja Kementan belum memadai
Sistem Pengendalian Intern Aset	
8	Pengelolaan Aset pada 173 satker inaktif senilai Rp26.102.151.014,00 belum tertib
9	Penatausahaan aset tanah Kementerian Pertanian belum optimal
10	Penyusunan daftar barang ruangan, kartu inventaris barang, dan label inventaris barang tidak memadai dan Aset pada 82 satker senilai Rp374.698.275.174,00 tidak diketahui keberadaannya
11	Aset tetap yang tidak ditemukan sesuai hasil IP DJKN senilai Rp5.602.142.336,00 belum ditindaklanjuti dengan langkah penertiban aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan koreksi hasil penilaian aset belum dicatat dalam neraca senilai Rp847.890.000,00
12	Penatausahaan aset pada satker di lingkungan Kementerian Pertanian belum memadai

13	Aset lain-lain pada 227 satker Kementerian Pertanian senilai Rp98.067.536.170,00 belum dihapuskan sejak Tahun 2007 dan senilai Rp18.314.037.118,00 tidak diketahui keberadaannya
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
Pendapatan Negara	
1	Pengelolaan PNBP pada lima belas satker Kementerian Pertanian belum sepenuhnya sesuai ketentuan
2	Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga tanpa persetujuan Menteri Keuangan
Belanja Negara	
3	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum dipungut sebesar Rp2.525.966.831,48
4	Kekurangan volume pekerjaan pada 13 satuan kerja senilai Rp471.854.879,14
5	Pemahalan harga pada kegiatan pengadaan pupuk subsidi untuk kegiatan budidaya jenuh air komoditas kedelai dan pengadaan cabai minimal senilai Rp828.088.538,52
6	Kekurangan pekerjaan atas pengadaan alsintan power threser multiguna yang belum dilaksanakan minimal sebesar Rp935.948.700,00
7	Indikasi pemahalan harga sebesar Rp261.000.000,00 atas pengadaan benih jagung pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin
8	Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) Tahun 2016 oleh Gapoktan Maju Tani belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp200.000.000,00
9	Pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan benih padi pada empat satker belum sesuai dengan ketentuan Rp682.983.682,00
10	Kemahalan harga atas empat kegiatan senilai Rp615.339.344,64
11	Kelebihan pembayaran jasa konsultansi pada dua satker senilai Rp154.508.100,00
12	Kelebihan pembayaran pada tiga kegiatan sebesar Rp995.023.636,00
13	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri senilai Rp419.016.138,00
14	Pemborosan atas kegiatan pengadaan publikasi pada kantor pusat Ditjen Hortikultura dan Biro Humas Setjen sebesar Rp513.193.348,98
15	Pemborosan atas belanja sewa kendaraan pada kantor pusat Direktorat Jenderal Hortikultura (KP) Sebesar Rp781.690.000,00

16	Pengadaan pakan ternak di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.946.693.500,00 belum memenuhi persyaratan mengenai pendaftaran pakan
17	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai peruntukan sebesar Rp22.763.149.140,00
18	Kelebihan pembayaran jasa konsultansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi sebesar Rp125.751.059,00 dan kekurangan penyetoran PPh sebesar Rp52.875.000,00
19	Pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp1.271.467.500,00 pada Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal tidak sesuai ketentuan

Temuan yang dibahas lebih lanjut pada pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas LK Kementan adalah sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

1. **(Sistem pengendalian PNBP). Sistem pengendalian atas pengelolaan PNBP pada PPMKP Ciawi belum memadai**

Penjelasan	Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui: Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016 (PPMKP) di BPPSDMP Kementan menyajikan realisasi pendapatan senilai Rp727.627.105,00 diantaranya berupa penerimaan fungsional dari penerimaan sewa ruangan (asrama dan ruang kelas) senilai Rp652.390.000,00. Berdasarkan wawancara dengan petugas administrasi peminjaman ruangan, dokumen laporan kegiatan peminjaman ruangan, BKU bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan menunjukkan bahwa monitoring dan pencatatan penerimaan dan penyetoran uang sewa peminjaman fasilitas gedung dan bangunan diklat tidak memadai
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan PNBP TA 2016 pada PPMKP berpotensi rawan penyalahgunaan.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Kepala PPMKP Ciawi agar: a. Menyusun SOP tentang tata cara pengelolaan PNBP yang menjadi tanggung jawab satkernya b. Memerintahkan Panitera/Staf Subag Keuangan melakukan pengelolaan PNPB sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

2. **Kesalahan penganggaran belanja pada 11 satuan kerja sebesar Rp23.145.710.995,00**

Penjelasan	Hasil pemeriksaan secara uji petik atas ketepatan klasifikasi anggaran menunjukkan adanya kesalahan penganggaran Belanja pada 11 satuan kerja Kementan senilai Rp23.145.710.995,00

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 311/PB/2014 Tahun 2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja sebesar Rp23.145.710.995,00 tidak sesuai dengan klasifikasi anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk: a. Meningkatkan sosialisasi Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 311/PB/2014 Tahun 2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar kepada seluruh satker di lingkungan Kementan; b. Menginstruksikan para pimpinan satker agar lebih cermat dalam mengklasifikasikan anggaran dan memverifikasi ketepatan klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian belum optimal

Penjelasan	Hasil pemeriksaan atas perencanaan dan pemanfaatan bantuan pemerintah berupa alat mesin pertanian (alsintan) menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut: a. Penyaluran bantuan alsintan belum sepenuhnya didukung dengan penetapan SK CPCL dan usulan kebutuhan dari kelompok tani sehingga pemanfatan bantuan alsintan belum optimal b. Pemberian bantuan alsintan Combine Harvester Kecil di Provinsi Maluku tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan spesifik lokasi sehingga pemanfaatan alsintan tidak maksimal c. Bantuan alsintan belum diterima seluruhnya d. Pengelolaan dan pemanfaatan brigade alsintan belum memadai

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Pedoman teknis pengelolaan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan TA 2015 mengenai tata kelola bantuan sarana pascapanen; pada bab III b. Pedoman pelaksanaan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian TA 2016, Bab I Pendahuluan Bagian II
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan: a. Penyaluran bantuan alsintan kepada kelompok tani yang belum dimanfaatkan kurang mendukung tujuan program swasembada pangan berkelanjutan; b. Pemanfaatan alsintan combine harvester kecil tidak maksimal sehingga berpotensi terjadinya pemborosan keuangan negara atas alsintan yang disalurkan; c. Potensi penyalahgunaan alsintan yang kurang dikelola dan ditatausahakan dengan memadai.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan kepada Dirjen PSP dan satker terkait agar: a. Merencanakan pengadaan dan penyaluran bantuan Alsintan berdasarkan usulan kebutuhan dari daerah, ketersediaan dan kebutuhan spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Melakukan verifikasi CPCL secara berjenjang sebelum menyalurkan bantuan alsintan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Menyusun SOP pengelolaan dan penatausahaan brigade alsintan baik yang dikelola oleh Kodim maupun Dinas Pertanian; d. Meningkatkan pelatihan penggunaan bantuan alsintan kepada penerima bantuan/kelompok tani sesuai dengan kebutuhan di lapangan; e. Memerintahkan rekanan untuk memperbaiki kerusakan combine harvester kecil di Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan perjanjian/kontrak.

4. Perencanaan, pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian cadangan belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Penjelasan	Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja, pemeriksaan fisik, dan keterangan dari pengelola kegiatan terkait alsintan cadangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut. a. Pengadaan alsintan cadangan tahun 2016 belum didukung perhitungan perencanaan kebutuhan yang memadai dan berindikasi tidak seluruhnya memenuhi sifat mendesak dan dibutuhkan b. Kontrak yang memuat pengadaan alsintan cadangan dan berita acara penitipan alsintan cadangan belum memuat klausul yang mangatur perlakuan alsintan cadangan dan pembatasan hak dan tanggung jawab antara para pihak c. Penyaluran 1) Penerima alsintan cadangan tidak ditetapkan berdasarkan SK Penetapan PPK yang disahkan oleh KPA 2) Penatausahaan dokumen pendukung penyaluran alsintan cadangan tidak memadai sehingga terdapat selisih lebih stok alsintan cadangan per 31 Desember 2016 menurut hasil stock opname dan surat perintah kirim sebanyak 1.750 yang tidak dapat dijelaskan 3) Kesalahan penganggaran biaya pengiriman alsintan cadangan 4) Biaya pengiriman alsintan cadangan yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun 2016 belum dapat diketahui dengan pasti dan atas hal tersebut tidak diperoleh adanya SPK pengiriman
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. b. Kepres No. 42 Tahun 2002 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; (b) efektif, terarah dan terkendali sesuai

	dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah. c. PMK No. 168 tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga d. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar e. Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN, yang antara lain menyatakan bahwa nilai persediaan yang diinput dalam aplikasi Persediaan melalui transaksi pembelian adalah harga pembelian persediaan tersebut ditambah PPN dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan tersebut. f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Batuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016, Bab IV Mekanisme Pencairan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Barang, yang diantaranya menyatakan bahwa PPK menetapkan penerima bantuan setelah melalui proses seleksi dan usulan dari tim verifikasi untuk kemudian disahkan oleh KPA; prosedur pengadaan barang dilakukan oleh PPK diantaranya penyusunan rencana pengadaan barang sebagai bagian dari dokumen pengadaan dalam bentuk KAK, penetapan HPS, volume dan jenis/ spesifikasi teknis barang, serta draft surat perjanjian/kontrak; terkait pemeriksaan barang hasil pengadaan, dilakukan panitia/ pejabat Penerima hasil pekerjaan sebelum disalurkan ke titik bagi. g. Pedoman pelaksanaan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian APBN TA 2016, Bagian II.3.b Kriteria penerima bantuan alsintan antara lain Instansi Pemerintah di daerah Provinsi/Kabupaten yaitu instansi yang layak dan bersedia menerima bantuan alsintan dari pengadaan di pusat dengan persyaratan sebagai berikut: 1) Bersedia mengelola bantuan alsintan dalam bentuk brigade alsintan. 2) Bersedia menyediakan gudang penyimpanan alsintan. 3) Bersedia memobilisasi alsintan antar kabupaten/kecamatan. 4) Mengalokasikan dana APBN I/II untuk biaya pengelolaan dan pemeliharaan alsintan.

Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Potensi pemborosan keuangan negara atas pengadaan alsintan cadangan yang tidak berdasarkan perhitungan perencanaan yang memadai. b. Potensi keamanan alsintan cadangan kurang terjamin dan rentan terhadap penyalahgunaan. c. Realisasi belanja bahan sebesar Rp14.334.719.009,00 tidak sesuai dengan klasifikasi anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Dirjen PSP dan satker terkait untuk: a. Menyusun database ketersediaan dan kebutuhan alsintan masing-masing wilayah di Indonesia sebagai dasar pengadaan dan penyaluran alsintan reguler maupun cadangan. b. Mengatur jangka waktu penyelesaian kontrak, pengiriman dan serah terima barang cadangan yang dititipkan di Penyedia serta hak dan kewajiban para pihak atas terjadinya kerusakan dan keadaan kahar terkait alsintan cadangan yang dititipkan di gudang penyedia dalam klausul kontrak maupun BAST Penitipan Alsintan Cadangan. c. Melakukan verifikasi CPCL bantuan alsintan cadangan secara berjenjang dan menetapkannya dengan SK PPK yang disahkan oleh KPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Memerintahkan Tim Penyusun Anggaran kegiatan Ditjen PSP agar lebih optimal dalam memverifikasi ketepatan klasifikasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. e. Meningkatkan pengawasan, monitoring dan pengendalian atas penatausahaan kelengkapan administrasi dan keamanan terkait penyimpanan dan penyaluran/pengiriman alsintan cadangan.

5. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perluasan sawah belum sesuai ketentuan

Penjelasan	Hasil uji petik lebih lanjut atas perencanaan dan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2016 13 kabupaten di 7 propinsi diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Kontruksi cetak sawah yang dilaksanakan tidak berdasarkan Survey Investigasi dan Desain (SID) b. Pelaksanaan survei investigasi calon petani calon lokasi/SI CPCL di Sulsel dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan cetak sawah dan tidak sesuai pedoman SI CPCL c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dilampirkan dalam dokumen perencanaan belum memuat informasi yang seharusnya ada d. Terdapat kelompok tani yang tidak layak menerima bantuan cetak sawah e. Lahan satu hamparan cetak sawah kurang dari 5 ha f. Terdapat lahan hasil cetak sawah belum dimanfaatkan seluas 9.865,10 Ha g. Status kepemilikan lahan cetak sawah seluas 110 hektar tidak jelas h. Pengawasan Kegiatan cetak sawah belum sepenuhnya optimal i. Bantuan sarana produksi pada kegiatan perluasan cetak sawah di tiga satker belum dimanfaatkan senilai Rp5.750.150.840,00 dan terdapat sertifikasi benih yang tidak dapat diyakini senilaiRp3.885.180.000,00
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; b. Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola Tahun 2016 Bab II Pelaksanaan c. Pedoman Teknis Survei Dan Investigasi Calon Petani-Calon Lokasi Dan Pemetaan Desain Perluasan Sawah Tahun 2016
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Konstruksi cetak sawah tanpa hasil SID berpotensi bahwa sawah yang dibangun berada di lokasi yang tidak layak.

	b. Dokumen hasil kegiatan SID Sulsel tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan konstruksi cetak sawah TA 2016; c. Lahan hasil cetak sawah minimal seluas 110 hektar rawan sengketa di Kabupaten OKI; d. Lahan hasil cetak sawah seluas 9.865,10 hektar belum memberikan kontribusi dalam mendukung program ketahanan pangan; e. Pengadaan saprodi berupa pupuk NPK dan Urea di Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan senilai Rp5.750.150.840,00 tidak efektif dalam mencapai tujuan kegiatan cetak sawah f. Pengadaan saprodi berupa benih padi sebanyak 380.900 kg senilai Rp3.885.180.000,00 dari kegiatan cetak sawah tidak dapat diyakini mutu benihnya.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan KPA/Kepala Satker terkait agar: a. Menetapkan penerima bantuan cetak sawah oleh Dinas Kabupaten dengan berpedoman pada kriteria kelayakan calon lokasi dan penerima bantuan sesuai hasil SI CPCL dan SID. b. Melaksanakan SI CPCL dan SID sesuai ketentuan jadwal dan tahap pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam pedoman. c. Memberikan bantuan saprodi untuk kegiatan cetak sawah sesuai kondisi/tipe lahan dan kebutuhan penunjang kesuburan lahan di masing-masing daerah. d. Lebih cermat mengawasi pelaksanaan pekerjaan. e. Memerintahkan Kepala Dinas lingkup pertanian agar menginstruksikan kepala Balai Sertifikasi Benih lingkup pertanian untuk melaksanakan monitoring atas distribusi benih dari masing-masing penangkar di wilayahnya dan melakukan pengecekan secara periodik atas sertifikasi benih dan label yang telah diterbitkan. f. Melakukan evaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait pemanfaatan hasil kegiatan cetak sawah serta menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut sesuai dengan identifikasi masalah yang ditemukan.

6. Pekerjaan pengadaan benih jagung dan benih padi tidak memiliki hasil uji mutu ulang dan tidak diyakini sertifikasinya senilai Rp25.944.805.500,00

Penjelasan	Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas kesesuaian mutu benih dengan persyaratan dalam kontrak menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Mutu benih jagung tidak diuji ulang oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih setempat sebanyak 336.815kg senilai Rp16.826.436.500,00 b. Terdapat sertifikat pengujian mutu benih padi yang sama dengan sertifikat pengujian mutu benih untuk kegiatan lain sebanyak 868.550 kg senilai Rp9.118.369.000,00
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pada Pasal 13 ayat (1) Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), merupakan benih bina. Ayat (2) Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/Sr.120/3/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/Sr.120/1/2014 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina pada Pasal 37 ayat (1) Peredaran Benih Bina dilakukan oleh Pengedar Benih Bina. Ayat (2) Pengedar Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda daftar dari bupati/walikota, untuk Benih Tanaman perkebunan tanda daftar diterbitkan oleh gubernur. Ayat (3) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon pengedar mengajukan permohonan tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur, dengan dilengkapi persyaratan: a. identitas dan alamat domisili yang jelas dan benar; b. jenis dan jumlah benih yang akan diedarkan; c. fasilitas dan kapasitas penyimpanan yang dimiliki; dan d. Rekomendasi sebagai Pengedar Benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

	e. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.356/Hk.130/C/05/2015 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan f. Kontrak Pengadaan Benih Jagung Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi pada Pasal 7 tentang Pemeriksaan barang pada ayat (7.2) menyatakan penyerahan barang oleh PIHAK KEDUA kepada petani/ kelompok tani/ Gapoktan harus sudah melalui pemeriksaan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT) Provinsi Jambi dan ayat (7.3) menyatakan bahwa Barang yang diserahkan sesuai dengan ayat 7.2 pasal ini ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan dibuktikan dengan pengujian kualitas benih dari BPSPT Provinsi Jambi maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kekurangan mutu barang tersebut. g. Kontrak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Selatan pada Spesifikasi pekerjaan pengadaan benih padi inbrida pada pasal 6 di masing-masing kontrak tentang standar mutu benih dengan kelas benih sebar (BR) warna label biru (BR) dengan kadar air maksimal 13%, benih murni minimal 99%, campuran benih varietas lain maksimal 0,2%, kotoran benih maksimal 1%, benih tanaman lain 0,0%, daya tumbuh minimal 80%.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan pengadaan benih Jagung dan Padi tidak dapat diyakini kualitas mutu benihnya senilai Rp21.283.381.500,00 dengan rincian: a. Pekerjaan pengadaan benih Jagung tidak diyakini kualitas mutu benihnya senilai Rp13.128.275.000,00 (Rp880.775.000,00 + Rp3.255.000.000,00 + Rp8.992.500.000,00) b. Pekerjaan pengadaan Benih padi tidak diyakini kualitas mutu benihnya senilai Rp8.155.106.500,00 (Rp109.000.000,00 + Rp3.802.150.000,00 + Rp3.499.754.000,00 + Rp744.202.500,00)
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan: a. Memberi sanksi kepada KPA dan PPK belum optimal dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya; dan

	b. Memberi sanksi kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan mutu benih yang diterima sesuai dengan kontrak dan syarat mutu benih; c. Menetapkan mekanisme pengujian ulang atas benih tanaman pangan yang berasal dari luar daerah untuk menjamin kesesuaian benih dengan persyaratan minimal mutu benih dan kontrak pengadaan.

7. Pengelolaan persediaan pada satuan kerja Kementan belum memadai

Penjelasan	Hasil pemeriksaan secara uji petik atas akun persediaan menunjukkan hal-halsebagai berikut: a. Penatausahaan dan pencatatan dokumen sumber mutasi keluar persediaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat kurang memadai 1) Penyimpanan bukti pendukung mutasi keluar persediaan tidak tertib dan terdapat bukti pendukung yang belum dapat diketahui keberadaannya 2) Belum seluruh BAST (dari Dinas Pertanian kepada penerima bantuan) atas persediaan pengadaan tahun 2014 dalam kertas kerja rekapitulasi mutasi keluar persediaan 3) Terdapat selisih kurang nilai mutasi keluar persediaan dalam neraca dibandingkan dengan rekapitulasi dokumen sumber yang disusun oleh kantor pusat Ditjen PSP senilai Rp278.658.499.796,00 4) BAP-STHP dan surat pernyataan bersediaan belum menunjukkan rincian sasaran penerima akhir bantuan alsintan/kelompok tani b. Tidak ada monitoring pencatatan atas penyaluran barang untuk diserahkan kepada masyarakat kepada penerima bantuan kelompok tani di dinas pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dikeluarkan dari neraca Kementan senilai Rp1.307.866.000,00 c. Administrasi dokumen sumber pengeluaran atas persediaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat APBN tugas pembantuan tidak sesuai dengan ketentuan d. Pencatatan perolehan dan penggunaan/penyerahan persediaan tidak dilakukan melalui aplikasi SIMAK BMN

	e. Penatausahaan dan pencatatan persediaan operasional dan lainnya belum memadai f. Terdapat kesalahan pencatatan saldo akhir persediaan yang tidak dapat dikoreksi/tidak dikoreksi dalam laporan keuangan audited minimal senilai Rp442.888.419
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan paragraf 26 antara lain menyatakan Laporan keuangan mengungkapkan penjelasan lebih lanjut atas barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. b. PMK No. 171/PMK.05/2007 yang terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Bagian ketiga tentang sistem akuntansi keuangan atas pelaksanaan SAI dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tingkat satuan kerja untuk persediaan antara lain kartu persediaan, buku persediaan dan laporan persediaan. c. PMK No. 219/PMK.05/2013 Lampiran VI Kebijakan Akuntansi Persediaan, huruf C Pengakuan Persediaan Angka 1 d. PMK No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/Pmk.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan pasal 38A ayat 1-2 e. PMK No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN pasal 120 ayat (1) f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Mutasi keluar persediaan pada Kantor Ditjen PSP belum didukung dengan bukti sebesar Rp278.658.499.796,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemindahtanganan BMN dan pada 3 SKPD TP sesuai dengan Permentan 70 Tahun 2016. b. Nilai persediaan yang disajikan dalam Neraca kurang andal.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Dirjen PSP dan Kepala Satker terkait untuk: a. Melengkapi dan menatausahakan dokumen sumber mutasi persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Melakukan inventarisasi fisik persediaan secara menyeluruh baik di gudang, laboratorium dan unit pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pencatatan saldo akhir persediaan di neraca. c. Menyelenggarakan pencatatan/kartu persediaan secara berkala dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan penyimpanan fisik persediaan secara memadai. d. Segera melakukan pemusnahan/penghapusan persediaan yang sudah kadaluwarsa dan mengeluarkannya dari laporan persediaan/neraca. e. Mencatat dokumen sumber mutasi penambahan dan pengurangan persediaan dalam laporan persediaan/neraca sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Pengelolaan Aset pada 173 satker inaktif senilai Rp26.102.151.014,00 belum tertib

Penjelasan	Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian Tahun 2015 (LHP Nomor 24.B/LHP/XVII/05/2016 tanggal 31 Mei 2016) memuat temuan mengenai kelemahan pengendalian aset, antara lain pengelolaan aset pada 481 satker inaktif senilai Rp75.639.879.483,00 belum tertib. Atas permasalahan tersebut Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti dengan membuat SK Sekjen tentang Tim Kerja Penyelesaian Satker Inaktif Kementerian Pertanian pada tahun 2016. BPK merekomendasikan menginventarisasi aset pada satker inaktif untuk selanjutnya memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau menyerahkan aset satker inaktif kepada satker inaktif serta menyusun laporan keuangan penutup/likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan konfirmasi dan database SAIBA, sampai dengan pemeriksaan berakhir, Kementan belum selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut.

	Sampai dengan akhir pemeriksaan, ke 173 satker inatif tersebut belum menyusun laporan keuangan penutup dan likuidasi sesuai dengan PMK No. 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Pelaporan pada Kementerian Lembaga/Negara.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PMK No. 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5685/Ktps/0T.1401/II/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Likuidasi Satker Inaktif, Bab II angka 3 s.d. angka 9
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Persediaan yang disajikan oleh satker inaktif senilai Rp631.800.000,00 tidak diyakini kewajarannya. b. Aset satker inaktif sebesar Rp26.102.151.014,00 berisiko disalahgunakan/hilang.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Sekretaris Jenderal dan Kepala Satker Inaktif untuk: a. Menginventarisasi aset pada satker inaktif dan memproses hasil inventarisasi aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Segera menyusun laporan keuangan penutup dan likuidasi satker inaktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Penatausahaan aset tanah Kementerian Pertanian belum optimal

Penjelasan	Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan dokumen aset tanah secara uji petik diketahui permasalahan sebagai berikut: a. Aset tanah sebanyak 591 bidang seluas 13.238.299m2 senilai Rp203.453.839.275,00 belum bersertifikat b. Aset tetap tanah belum tercatat dalam neraca senilai Rp1.159.350.000,00 c. Nilai tanah perolehan sebelum Tahun 2004 sebesar Rp26.070.000 Tidak Wajar d. Tanah dicatat dengan kuantitas 1 m2

	e. Luas tanah yang tercatat pada SIMAK BMN tidak sesuai dengan luas tanah menurut sertifikat pada 5 satuan kerja. f. Aset tanah dikuasai/digunakan oleh pihak lain atau digunakan untuk fasilitas umum sebanyak 22 bidang tanah seluas 591.046m2 senilai Rp163.843.121.000,00 g. Terdapat aset tanah Biro Umum yang tidak dimanfaatkan h. Penghapusan tanah tidak didukung persetujuan Menteri Keuangan senilai Rp3.720.000.000,00 i. Tanah Kementan yang sudah diserahkan untuk pembangunan jalan umum belum diproses persetujuan hibahnya j. Terdapat kesalahan pencatatan aset tanah dan Pencatatan aset tanah pada SIMAK BMN belum didukung dengan dokumen sumber.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah b. PMK No. 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan BMN pada Lampiran V tentang Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan BMN, bagian V. c. PMK No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtangananan Barang Milik Negara Pasal 8 ayat (1)d Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan antara lain ....untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang dengan nilai sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan d. Buletin Teknis 09 Tentang Akuntansi Tentang Akuntansi Aset Tetap pada B tentang Pengakuan Tanah
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Aset tanah Kementan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, tidak tercatat dalam neraca, sedang dalam proses hukum, digunakan pihak lain tanpa adanya pemutakhiran perjanjian pinjam pakai, digunakan untuk fasus fasum tanpa didukung bukti pinjam pakai, tidak dimanfaatkan serta tidak diamankan dengan baik seluas 13.893.945m2 (13.238.299m2 + 64.600m2 + 591.046m2) senilai Rp368.456.310.275,00 (Rp203.453.839.275,00 + Rp1.159.350.000,00 + Rp163.843.121.000,00)

	mengakibatkan Kementan berpotensi kehilangan manfaat dari aset yang dimilikinya. b. Kurang catat luas tanah dalam SIMAK BMN sebesar 14.522m2; c. Nilai tanah sebesar Rp26.070.000 belum mencerminkan nilai yang wajar; d. Penambahan dan pengurangan nilai tanah tanpa dokumen pendukung masing-masing sebesarRp1.404.000,00 dan Rp1.630.001.000,00 tidak diyakini kewajarannya; e. Kurang catat nilai tanah dalam neraca senilai Rp1.159.350.000,00 dan lebih catat nilai tanah dalam neraca senilai Rp3.720.000.000,00;
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Sekretaris Jenderal dan Kepala Satker terkait untuk a. Segera mengurus proses sertifikasi tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Menertibkan dan memproses ijin penggunaan/peminjaman aset tanah oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Mengurus permohonan persetujuan tanah yang sudah dihibahkan kepada Pemda/untuk pembagunan jalan umum ke Menteri Keuangan sesuai denggan ketentuan yang berlaku. d. Meningkatkan pengamanan aset tanah secara fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan luas tanah dan nilai tanah sesuai dengan dokumen sumber. f. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menilai tanah pengadaan sebelum 2004 yang belum dinilai dengan harga wajar. g. Menginventarisasi kondisi tanah pada Kantor Pusat Ditjenbun untuk selanjutnya melakukan koreksi atas kondisi tanah sesuai dengan hasil inventarisasi.

10. Penyusunan daftar barang ruangan, kartu inventaris barang, dan label inventaris barang tidak memadai dan Aset pada 82 satker senilai Rp374.698.275.174,00 tidak diketahui keberadaannya

Penjelasan	Hasil pemeriksaan atas dokumen monitoring keberadaan aset, konfirmasi dan cek fisik atas keberadaan aset menunjukkan penyusunan DBR, KIB dan Label Inventaris Barang Tidak Memadai serta aset di 82 satker senilai Rp374.698.275.174,00 tidak diketahui keberadaannya. a. Penyusunan daftar barang ruangan dan kartu inventaris barang tidak memadai serta aset belum dilengkapi dengan nomor inventaris b. Aset pada 82 satker senilai Rp374.698.275.174,00 tidak diketahui keberadaannya uraian lebih lanjut atas permasalahan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya adalah sebagai berikut: 1) Aset tetap senilai Rp.344.553.427.007,00 dan aset tak berwujud di satker kementan senilai rp3.108.576.295,00 tidak diketahui keberadaannya 2) Aset Tetap Sebanyak 28.106 unit senilai 537.360.947.964,00 pada 6 satker kantor pusat digunakan oleh satker lain/masyarakat tidak didukung dengan BA pinjam pakai/dokumentasi monitoring penggunaan aset, diantaranya senilai Rp25.086.194.872,00 belum dapat ditelusuri keberadaannya 3) Terdapat transfer masuk aset likuidasi satker eks PPHP ke Biro Keuangan dan Perlengkapan atas sebesar Rp81.669.068.059,00, diantaranya sebesar Rp1.950.077.000,00 tidak diketahui keberadaannya
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah b. PMK No. 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan aset tetap senilai 371.589.698.879,00 yang terdiri Tanah sebesar Rp9.327.736.887,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp237.814.670.707,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp88.833.066.055,00, Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan

	sebesar Rp15.627.816.230,00 dan Aset tetap lainnya sebesar 19.986.409.000,00 serta aset tak berwujud senilai Rp3.108.576.295,00 tidak terpantau kondisinya, berpotensi tidak terpelihara dan hilang serta rawan disalahgunakan.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Sekretaris Jenderal dan Kepala Satker terkait untuk: a. Memperbaiki database aset melalui inventarisasi aset dan menindaklanjuti hasil inventarisasi aset sesuai ketentuan penatausahaan BMN yang berlaku; b. Menggunakan hasil inventarisasi aset sebagai dasar penyusunan Daftar Barang, Label nomor inventaris barang; c. Melakukan koreksi atas data aset yang ada dengan berdasarkan hasil inventarisasi dan hasil pemeriksaan.

11. Aset tetap yang tidak ditemukan sesuai hasil IP DJKN senilai Rp5.602.142.336,00 belum ditindaklanjuti dengan langkah penertiban aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan koreksi hasil penilaian aset belum dicatat dalam neraca senilai Rp847.890.000,00

Penjelasan	Hasil pemeriksaan secara uji petik atas tindak lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilakukan oleh DJKN pada tiga satker menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Terdapat aset tetap yang tidak ditemukan sesuai Hasil IP DJKN yang belum ditindaklanjuti dengan dengan langkah penertiban aset sesuai dengan ketentuan berlaku senilai Rp5.602.142.336,00 b. Koreksi Hasil Penilaian Aset Senilai Rp847.890.000,00 belum Dicatat dalam Neraca
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D pada pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara b. KMK 403/KMK.06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga Poin C. Tindak lanjut atas barang yang tidak ditemukan untuk BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan yang menyatakan bahwa “Pengguna

	barang atau kuasa pengguna barang membentuk tim internal untuk melakukan verifikasi atas Barang Milik negara yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut,
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Lebih catat aset tetap senilai Rp5.602.142.336,00 berupa tanah senilai Rp1.866.179.354,00, Gedung dan Bangunan senilai Rp3.611.176.963, Peralatan dan Mesin senilai Rp68.470.000 serta Jalan, Irigasi dan Jembatan senilai Rp56.316.019,00 b. Kurang catat aset tanah senilai Rp847.890.000,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan satker terkait untuk menindaklanjuti permasalahan aset yang tidak ditemukan berdasarkan hasil IP DJKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan koreksi pencatatan aset sesuai dengan hasil IP DJKN.

12. Penatausahaan aset pada satker di lingkungan Kementerian Pertanian belum memadai

Penjelasan	Hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset di lingkungan Kementan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Aset tetap digunakan pihak lain tanpa BA pinjam pakai atau BA pinjam pakai tidak diperbaharui senilai Rp22.373.570.888,00 b. Aset tetap Biro KP belum dialihkan kepada satker yang menggunakan/menguasai asset c. Penjualan BMN tidak sesuai ketentuan d. Aset tetap satker dilingkungan Kementerian Pertanian dikuasai oleh pihak yang tidak berhak e. Terdapat aset kendaraan bermotor yang tidak didukung bukti kepemilikan f. Aset dalam kondisi rusak berat belum diusulkan penghapusannya senilai Rp18.944.488.770,00 g. Aset hilang belum selesai diproses tuntutan ganti rugi/ penghapusannya senilai Rp154.402.390,00

	h. Terdapat aset yang belum dicatat dan perbedaan percatatan menurut dokumen/fisik barang dan BMN yang belum dapat dijelaskan
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 7 b. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara c. PMK No. 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Lampiran II huruf C. angka 1.a. yang menyatakan bahwa UPKPB bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, antara lain meliputi: angka 2) melakukan pembukuan BMN, antara lain meliputi Buku Barang, Kartu Identitas Barang (KIB), dan Daftar Barang; d. PMK No. 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Lampiran II huruf C. angka 1.a. yang menyatakan bahwa UPKPB bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, antara lain meliputi: angka 2) melakukan pembukuan BMN, antara lain meliputi Buku Barang, Kartu Identitas Barang (KIB), dan Daftar Barang; e. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang menyatakan AKPB antara lain menyusun Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Daftar Inventaris Lainnya (DIL), Laporan Kondisi Barang (LKB), kode registrasi barang dan mencatat transaksi BMN berdasarkan dokumen sumber. f. PMK No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Aset yang digunakan tanpa BA Pinjam Pakai maupun digunakan oleh pihak yang tidak berhak, tanpa bukti kepemilikan, aset yang dikuasai pihak lain, aset yang dijual tidak sesuai ketentuan berpotensi rawan disalahgunakan/hilang/berpindah kepemilikan ke pihak lain. b. Salah saji Laporan Keuangan atas aset yang belum tercatat. c. Penyajian aset rusak berat senilai Rp18.944.488.770 (berupa gedung dan bangunan senilai Rp1.661.505.300, peralatan

	dan mesin senilai Rp7.160.725.838, Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp24.865.000 dan Aset Tak Berwujud senilai Rp10.097.392.632,00) serta aset tetap yang dinyatakan hilang senilai Rp154.402.390,00 tidak menggambarkan kondisi dan klasifikasi aset yang sebenarnya.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Sekretaris Jenderal dan Kepala Satker terkait untuk: a. Melakukan langkah – langkah penertiban dan pengamanan atas aset yang digunakan tanpa BA Pinjam Pakai maupun digunakan oleh pihak yang tidak berhak, tanpa bukti kepemilikan, aset yang dikuasai pihak lain, aset yang dijual tidak sesuai ketentuan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; b. Melakukan inventarisasi dan verifikasi aset Biro KP yang digunakan/dikuasi satker lain untuk selanjutnya dialihkan satker yang menggunakan/menguasai aset/lebih membutuhkan. c. Memverifikasi aset dalam kondisi rusak berat senilai Rp18.944.488.770 dan aset yang dinyatakan hilang senilai Rp154.402.390,00 untuk selanjutnya memproses usulan penghapusan/tuntutan ganti rugi dan melakukan koreksi pencatatan aset dalam neraca sesuai dengan ketentuan penatausahaan BMN dan akuntansi yang berlaku. d. Mengiventarisasi dan memverifikasi aset yang belum tercatat dalam Laporan BMN/Neraca untuk selanjutnya melakukan koreksi pencatatan sesuai hasil inventariasi dan verifikasi aset

13. Aset lain-lain pada 227 satker Kementerian Pertanian senilai Rp98.067.536.170,00 belum dihapuskan sejak Tahun 2007 dan senilai Rp18.314.037.118,00 tidak diketahui keberadaannya

Penjelasan	Berdasarkan hasil pemeriksaan *database* aplikasi SIMAK BMN tingkat Kementerian Pertanian per 31 Desember 2016, diketahui bahwa aset lain-lain tersebut merupakan aset yang dihentikan penggunaannya sehingga direklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain sejak tahun 2007 s.d 2016. Aset lain-lain tersebut

	diantaranya termasuk sebanyak 21.001 unit senilai Rp98.067.536.170,00 pada 227 satker direklasifikasi sejak 2007-2015 dalam kondisi rusak berat belum selesai proses penghapusannya.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; b. PMK No. 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari aset lain-lain c. PMK No. 224/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat pada Bab VIII kebijakan akuntansi aset lainnya, Poin D Aset lain-lain, angka 4 yang menyatakan: Pengukuran yang menyatakan bahwa "Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundangundangan"
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan aset lain-lain tidak dapat segera dihapuskan dari neraca Kementan Tahun 2016.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan para Kepala Satker untuk melakukan monitoring dan segera melakukan proses hibah/penghapusan aset lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Pengelolaan PNBP pada lima belas satker Kementerian Pertanian belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Penjelasan	Hasil pemeriksaan secara sampel atas pengelolaan PNBP Kementerian Pertanian, menunjukkan hal-hal sebagai berikut : a. PNBP pada sepuluh satker sebesar Rp70.495.552.381,00 terlambat disetorkan ke kas negara b. PNBP pada dua satker belum disetor sebesar Rp465.020.321,00 c. PNBP pada tiga satker digunakan langsung sebesar Rp632.366.400,00
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 20 tahun 1997 tanggal 23 Mei 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 4 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara; b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 16 c. PP No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian, Pasal 7 seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor secepatnya ke Kas Negara. d. PMK No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Dana PNBP sebesar Rp70.960.572.702,00 (Rp70.495.552.381,00+ Rp465.020.321,00) tidak dapat segera dimanfaatkan; b. Kekurangan realisasi PNBP sebesar Rp632.366.400,00 karena digunakan langsung untuk membiayai kegiatan yang belum dianggarkan.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan : a. Kepala Satker terkait agar menegur petugas pengelola PNBP dan Bendahara Penerimaan yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan PNBP ke Kas Negara, menyetorkankan kekurangan PNBP sebesar Rp465.020.321,00 dan lebih tertib dalam membukukan penerimaan PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Menginstruksikan Kepala Satker terkait agar menghentikan penggunaan langsung PNBP dan mengajukan anggaran belanja bahan keperluan operasional yang mendukung PNBP.

2. Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga tanpa persetujuan Menteri Keuangan

Penjelasan	Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui: Hasil pemeriksaan atas dokumen Barang Milik Negara (BMN) pada Dirjen Hortikultura serta Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian diketahui terdapat BMN berupa ruang kantor yang disewakan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Menteri Keuangan. Dengan belum adanya persetujuan dari Menteri Keuangan, tidak diketahui apakah tarif sewa yang dikenakan kepada para penyewa ruang kantor dan lahan sudah sesuai seperti yang dimaksud dalam PMK No.57 Tahun 2016, karena seharusnya tarif sewa tersebut diusulkan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan untuk dikaji sebelum ditetapkan dalam surat perjanjian sewa.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan potensi kesalahan penetapan tarif pemanfaatan BMN ruang kantor dan lahan pada Kementerian Pertanian.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian agar mengajukan pengusulan pemanfaatan BMN Satker terkait ke Menteri Keuangan.

3. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum dipungut sebesar Rp2.525.966.831,48

Penjelasan	Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui: Hasil pemeriksaan fisik dan berita acara serah terima pekerjaan pada tujuh satker Kementerian Pertanian untuk 13 kontrak pekerjaan menunjukkan adanya pekerjaan/kegiatan yang penyelesaiannya terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp2.525.966.831,48,
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp2.525.966.831,48.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar : a. Menginstruksikan KPA bersama PPK Satker terkait untuk memungut denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp2.525.966.831,48 dan disetor ke Kas Negara; dan b. Menegur KPA dan PPK untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kontrak pekerjaan serta menegur Panitia Pemeriksa Hasil untuk lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.

4. Kekurangan volume pekerjaan pada 13 satuan kerja senilai Rp471.854.879,14

Penjelasan	Hasil pemeriksaan pada 13 satker Kementerian Pertanian terhadap realisasi pembayaran dan volume pekerjaan yang terpasang untuk 24 kontrak pekerjaan/kegiatan menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp471.854.879,14
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (5) huruf b dan Pasal 53 ayat (3) huruf b
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp471.854.879,14.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan KPA dan PPK satuan kerja terkait agar; a. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp304.021.976,98 (Rp471.854.879,14 - Rp167.832.902,16) untuk disetor ke Kas Negara; dan b. Menegur KPA dan PPK untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kontrak pekerjaan dan menegur Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.

5. Pemahalan harga pada kegiatan pengadaan pupuk subsidi untuk kegiatan budidaya jenuh air komoditas kedelai dan pengadaan cabai minimal senilai Rp828.088.538,52

Penjelasan	Pemeriksaan atas dua kegiatan pengadaan pada Provinsi Sumatera Selatan dan Direktorat Jenderal Hortikultura diketahui terdapat pemahalan harga pengadaan pupuk untuk kegiatan budidaya jenuh air komoditas kedelai di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dan pengadaan benih cabai untuk fasilitasi kelompok penggerak pembangunan Hortikultura (Sayuran dan Tanaman Obat) di Wilayah Penyanggah di Ditjen Hortikultura minimal senilai Rp828.088.538,52 dengan rincian sebagai berikut:

	a. Pemahalan harga pupuk subsidi Sebesar Rp129.000.000,00 untuk kegiatan Budidaya Jenuh Air komoditas Kedelai pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin b. Ketidakwajaran harga pupuk dalam Pengadaan Cabai Minimal Sebesar Rp699.088.538,52 Pemeriksaan atas dokumen dan pelaksanaan pengadaan diketahui bahwa terdapat pemahalan pengadaan cabai minimal sebesar Rp699.088.538,52 dengan uraian sebagai berikut: 1) Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tidak Berdasarkan Dokumen yang Dapat Dipertanggungjawabkan 2) Pembayaran realisasi pekerjaan lebih tinggi sebesar Rp699.088.538,52
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b. Perpres No.70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada pasal 66 ayat (7) penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang d. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi kepada Kelompok Penggerak Pembangunan Hortikultura Nomor I.PPK.1/K/1067/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 yang menyebutkan bahwa "Apabila terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan maka denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda satu permil dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan apabila bagian jasa lainnya yang sudah dilaksanakan sudah dapat berfungsi setiap hari kalender keterlambatan"
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Pemahalan harga senilai Rp828.088.538,52 (Rp129.000.000,00 + Rp699.088.538,52);

	b. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp73.057.900,00; dan c. Pemerintah kehilangan penerimaan dari jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan sebesar Rp165.046.000,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan Menteri Pertanian agar: a. Memerintahkan KPA dan PPK kegiatan Budidaya Jenuh Air komoditas Kedelai pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dan kegiatan Fasilitasi Kelompok Penggerak Pembangun Hortikultura (Sayuran dan Tanaman Obat) di Wilayah Penyanggah untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara atas pemahalan pupuk subsidi untuk budidaya jenuh air komoditas kedelai dan pengadaan pupuk untuk penanaman cabai sebesar Rp828.088.538,52; b. Memerintahkan KPA dan PPK kegiatan Fasilitasi Kelompok Penggerak Pembangun Hortikultura (Sayuran dan Tanaman Obat) di Wilayah Penyanggah untuk menarik denda keterlambatan sebesar Rp73.057.900,00 dan menyetor ke kas negara; c. Memberikan sanksi kepada KPA, PPK dan Panitia Pokja ULP kegiatan Budidaya Jenuh Air komoditas Kedelai pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dan kegiatan Fasilitasi Kelompok Penggerak Pembangun Hortikultura (Sayuran dan Tanaman Obat) di Wilayah Penyanggah yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan d. Memberikan Sanksi kepada KPA dan PPK Pengadaan Fasilitasi Kelompok Penggerak Pembangun Hortikultura (Sayuran dan Tanaman Obat) di Wilayah Penyanggah di Ditjen Hortikultura yang tidak melakukan pencairan atas jaminan pelaksanaan.

6. Kekurangan pekerjaan atas pengadaan alsintan power threser multiguna yang belum dilaksanakan minimal sebesar Rp935.948.700,00

Penjelasan	Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui: Pemeriksaan atas dokumen berupa daftar penyaluran yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut per tanggal 10 Februari 2016 menunjukkan bahwa dari 264 unit *power thresher* multiguna, masih terdapat alsintan *power thresher* multiguna yang belum diserahkan oleh rekanan kepada kelompok tani maupun Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 45 unit senilai Rp935.948.700,00. Berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan (BAST) No.Sekr/1198/BAHPP/ V/2016 tanggal 18 Mei 2016 diketahui bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dibayar lunas. Hasil konfirmasi tim bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan masih terdapat barang yang belum diterima kelompok tani sesuai dengan SK CPCL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Prov Sulut
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak pada surat perjanjian No.Sekr/733/SP/IV/2016 antara PPK dan PT GHM Farm Tech angka 48 pemutusan kontrak oleh PPK a. Angka 48.1 menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia b. Angka 48.2 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp935.948.700,00 atas pembayaran 45 unit yang belum tersalur kepada penerima bantuan: b. Kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan yang tidak disyaratkan dalam c. kontrak pengadaan alsintan tersebut sebesar Rp274.545.000 (5% X Rp5.490.900.000; dan d. 45 kelompok tani penerima tidak dapat segera memanfaatkan alsintan power thresher yang seharusnya telah diterima.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan agar Dirjen Tanaman Pangan: a. Menegur secara tertulis KPA dan PPK supaya segera memutuskan kontrak dan menarik kelebihan bayar sebesar Rp935.948.700,00 dan mengenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada PT GHM Farm Tech; dan b. Meminta kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut untuk mengenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku Kepada PPK, Tim Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

7. Indikasi pemahalan harga sebesar Rp261.000.000,00 atas pengadaan benih jagung pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin

Penjelasan

Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui:
Pengadaan benih hibrida varietas jagung NK 212 pada Provinsi Jambi oleh CV SG (rekanan yang ditunjuk oleh CV ST) diketahui bahwa harga benih jagung pada Kabupaten Banyuasin lebih tinggi dibanding dengan harga benih jagung di Provinsi Jambi, sedangkan kedua pengadaan benih jagung tersebut diambil dari Distributor resmi PT S yaitu CV ST. Selain itu, pengadaan benih jagung untuk Provinsi Jambi oleh CV SG dikirim dari Palembang dengan biaya transportasi dari Palembang ke Kota Jambi ditanggung oleh CV ST (Distributor) sedangkan transportasi untuk distribusi dari kota Jambi ke titik bagi di Tanjung Jabung Barat ditanggung oleh CV SG. Selisih harga tersebut sebagai berikut :

Uraian	Kab. Banyuasin (CV ST)	Prov Jambi (CV SG)	Selisih Harga/kg	Pemahalan harga 60.000 kg benih
Harga Benih Jagung varietas NK 212	54.250,00	49.900,00	4.350,00	261.000.000,00

Dari tabel diatas selisih harga benih jagung sebesar Rp4.350,00, sehingga terdapat indikasi pemahalan harga sebesar Rp261.000.000,00.

	Berdasarkan kondisi tersebut, maka CV ST melakukan sub kontrak keseluruhan pekerjaan pengadaan benih yang seharusnya tidak diperkenankan menurut kontrak, sehingga atas pemahalan harga sebesar Rp261.000.000,00 harus disetor ke kas negara.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 5 dijelaskan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis, dan keuangan. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; b. Pasal 87 Ayat (3) Perpres No.54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya menyebutkan: “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis”.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian atas pemahalan harga pengadaan benih jagung hibrida varietas NK 212 sebesar Rp261.000.000,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar : a. Memerintahkan PPK melalui Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin berkoordinasi dengan pihak rekanan untuk menarik dan menyetorkan kemahalan harga atas benih jagung hibrida sebesar Rp261.000.000,00 kas negara;

	b. Memberikan sanksi kepada PPK dan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

8. Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) Tahun 2016 oleh Gapoktan Maju Tani belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp200.000.000,00

Penjelasan	Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui: Pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan PUPM pada BKP Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa terdapat gapoktan yang belum dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan tersebut, yaitu Gapoktan Maju Tani, Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil wawancara tim dengan Ketua Gapoktan Maju Tani pada tanggal 27 Februari 2017, diperoleh informasi bahwa Gapoktan Maju Tani sudah lama tidak aktif dan mulai aktif kembali setelah mendapat bantuan PUPM pada Tahun 2016 sebesar Rp200.000.000,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian TA 2016 Bab IV Mekanisme Pencairan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang pada Huruf C Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan yang menyatakan bahwa Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir Tahun Anggaran; b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 06/KPTS/KN.010/K/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2016
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan Kegiatan TTI/PUPM di Gapoktan Maju Tani tidak berjalan sesuai ketentuan. b. Terdapat indikasi kerugian negara atas penyalahgunaan dana kegiatan PUPM senilai Rp200.000.000,00.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar menginstruksikan kepada memerintahkan KPA dan PPK berkoordinasi dengan Gapoktan Maju Tani untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara indikasi kerugian negara sebesar Rp200.000.000,00.

9. Pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan benih padi pada empat satker belum sesuai dengan ketentuan Rp682.983.682,00

Penjelasan	Pemeriksaan secara uji petik atas pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa benih kedelai dan benih padi diketahui bahwa terdapat pengadaan benih yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp682.983.620,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Pengadaan benih padi inbrida peningkatan produktivitas kabupaten sarolangun tidak memiliki label sebanyak 3.325 kg atau sebesar Rp36.242.500,00 b. Pengadaan benih kedelai di wilayah muaro jambi dan tanjung jabung timur tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp316.841.120,00 (286.421.120,00 + Rp30.420.000,00) c. Pengadaan benih padi untuk kegiatan peningkatan produksi padi pada dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tidak sesuai kontrak sebanyak 8.000 kg atau senilai Rp80.000.000,00 d. Benih padi sebanyak 25,5 ton atau senilai Rp249.900.000,00 untuk kegiatan peningkatan provitas padi pada dinas pertanian dan peternakan kabupaten banyuasin tidak memenuhi syarat mutu benih dan spesifikasi kontrak.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pada Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), merupakan benih bina. Dan ayat (2) menyatakan bahwa Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. b. PP No.44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman

	c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/Sr.120/1/2014 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina d. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 355/Hk.130/C/05/2015 Tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan. e. Kontrak Pengadaan Benih Kedelai f. Kontrak Pengadaan Benih Padi Inbrida Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0696/SPPB/APBN-TP/PTPH/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan kontrak 1004/SPPB/APBN-TP/PTPH/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yaitu Spesifikasi pekerjaan pengadaan benih padi inbrida pada pasal 6 di masing-masing kontrak tentang standar mutu benih dengan kelas benih sebar (BR) warna label biru (BR) dengan kadar air maksimal 13%, benih murni minimal 99%, campuran benih varietas lain maksimal 0,2%, kotoran benih maksimal 1%, benih tanaman lain 0,0%, daya tumbuh minimal 80%. g. Spesifikasi Teknis kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Direktur Utama PT Bumi Agro Pratama (BAP) No: 521.2/60.a/SP/PERTANAK-TPH/APBN/2016 tanggal 19 Juli 2016 yang menyatakan antara lain bahwa benih padi varietas unggul nasional yangsudah dilepas oleh Menteri Pertanian atau lembaga lain yang berwenang di bidang Pertanian, daya tumbuh minimal 85,0%, kadar air maksimal 12,0%, benih murni minimal 98,0%, kotoran benih maksimal 2,0%, campuran varietas lain (CVL) maksimal 0,2%, benih warna lain maksimal 0,1%, kelas benih adalah Benih Sebar (BR), warna label biru, masa berlaku: benih tidak kadaluarsa (label benih masih berlaku) minimal 30 hari setelah benih diterima kelompok dan kemasan benih: benih dikemas dalam kantong plastik 5 kg. h. Kontrak Pengadaan Benih Padi Inbrida Peningkatan Produktivitas Kabupaten Sarolangun No: 02/SPK/PL/PERT/APBN-TP/2016 tanggal 25 April 2016
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rp682.983.620,00 (Rp36.242.500,00 + Rp286.421.120,00 + Rp30.420.000,00 + Rp80.000.000,00 + Rp249.900.000,00)

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar: a. Memberikan sanksi KPA, PPK dan Panitia penerima hasil pekerjaan yang tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan; dan b. Menginstruksikan kepada KPA dan PPK untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara atas indikasi kerugian negara sebesar Rp682.983.620,00.

10. Kemahalan harga atas empat kegiatan senilai Rp615.339.344,64

Penjelasan	Pemeriksaan atas empat kegiatan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat pada Provinsi Jambi, Sulawesi Utara, dan Provinsi Sumatera Selatan diketahui terdapat kemahalan harga senilai Rp615.339.344,64 dengan rincian sebagai berikut: a. Kemahalan harga penanaman hijauan pakan ternak pada dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi jambi senilai Rp61.200.000,00 b. Kemahalan harga pengadaan benih padi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Sulawesi Utara senilai Rp79.558.450,00 c. Kemahalan harga kapur pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten OKI sebesar Rp63.000.000,00 d. Kemahalan Pupuk NPK untuk bantuan fasilitasi kepada petani cabai pada dinas pertanian dan peternakan Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp411.580.894,64
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b. Perpres No.70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada pasal 66 ayat (7) penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang

	d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tanggal 9 agustus 2011 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pupuk an-organik e. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 4403/KPTS/SR.130/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang pemberian nomor pendaftaran pupuk an-organik dengan nama dagang prima flora
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara senilai Rp615.339.344,64 dengan rincian sebagai berikut : a. Pengadaan Penanaman Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi Senilai Rp61.200.000,00; b. Pengadaan Benih Padi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Sulawesi Utara Senilai Rp79.558.450,00; c. Pengadaan Kapur pertanian untuk kegiatan Budidaya Jenih Air dan Perluasan Areal Tanam pada Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp63.000.000,00; dan d. Pengadaan Pupuk NPK untuk Bantuan Fasilitasi Kepada Petani Cabai pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Senilai Rp411.580.894,64.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar : a. Memberikan sanksi kepada KPA, PPK dan Panitia Pokja ULP Satker terkait yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. Memerintahkan kepada KPA/Kepala Satuan Kerja Satker terkait agar untuk pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan selanjutnya menggunakan metode yang lebih tepat/sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan.

11. Kelebihan pembayaran jasa konsultansi pada dua satker senilai Rp154.508.100,00

Penjelasan	Hasil pemeriksaan pada tiga satker Kementerian Pertanian terhadap realisasi pembayaran pekerjaan jasa konsultansi pada tiga pekerjaan/kegiatan menunjukkan adanya kelebihan pembayaran senilai Rp154.508.100,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Kelebihan perhitungan pajak dalam rab penyusunan master plan kawasan peternakan di BPTUPT Sumbawa senilai Rp5.000.000,00 b. Pelaksanaan kegiatan peta potensi sumberdaya lahan pertanian pada BBPSDLP belum sesuai dengan ketentuan senilai Rp149.508.100,00
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 pada pasal 3 b. Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Buku Pedoman Jasa Konsultansi (JK) Bab IV.H.2.b.6)a) bahwa tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK. Tenaga ahli yang diusulkan hanya untuk satu paket tertentu dalam periode waktu tertentu/tidak *overlapping*. c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab IV.A.3.a angka 2 tentang Harga Perkiraan Sendiri huruf l) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia. d. Kontrak No: PKS/739/Diperta2.3/2016 dan Nomor: 70/UN6.N/PKS/2016 tanggal 11 April 2016 pada
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara atas kelebihan pembayaran pada belanja jasa kosultansi sebesar Rp154.508.100,00 (Rp5.000.000,00 + Rp149.508.100,00).

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar: a. Menginstruksikan KPA dan PPK satker terkait untuk menarik kelebihan pembayaran dari rekanan sebesar Rp5.000.000,00 (Rp154.508.100,00 - Rp149.508.100,00) untuk disetor ke Kas Negara; b. Memberikan sanksi kepada KPA dan PPK yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kontrak pekerjaan.

12. Kelebihan pembayaran pada tiga kegiatan sebesar Rp995.023.636,00

Penjelasan	Pemeriksaan atas tiga kegiatan pengadaan lingkup satker Kementerian Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pada tiga paket pekerjaan sebesar Rp995.023.636,00 dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kelebihan pembayaran atas pengadaan ternak sapi di Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp54.500.000,00 b. Kelebihan pembayaran pada pengadaan bahan bibit Tanaman di Kabupaten Bone, Sidrap dan Pinrang sebesar Rp130.523.636,00 c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp810.000.000,00 atas pengadaan benih/bibit bawang merah pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b. Metode Pelaksanaan dalam dokumen penawaran dari penyedia bahwa setelah sapi diserahkan ke kelompok tani masing-masing kabupaten, sapi dipelihara selama 7 hari untuk adaptasi. c. PMK No. 31/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis

Akibat	Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp995.023.636,00 pada: a. Pengadaan Ternak Sapi di Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp54.500.000,00; b. Kegiatan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas di Kab. Bone, Kab. Sidrap dan Kab. Pinrang sebesar Rp130.523.636,00; c. Pengadaan Benih/Bibit Bawang Merah pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk sebesar Rp810.000.000,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar: a. Menginstruksikan KPA dan PPK satker terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp864.500.000,00 (Rp995.023.636,00 - Rp130.523.636,00) dan menyetorkan ke kas negara; dan b. Memberikan sanksi kepada KPA, PPK, PPHP, Bendahara Pengeluaran satker terkait yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan.

13. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri senilai Rp419.016.138,00

Penjelasan	Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui: a. Perjalanan Dinas Luar Negeri Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan lainnya-luar negeri tahun anggaran 2016 pada 6 Satker Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa terdapat belanja perjalanan dinas luar negeri yang melebihi ketentuan sebesar Rp397.485.138,00 Pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa pemberian uang harian perjalanan dinas luar negeri untuk seluruh penugasan telah dibayarkan 100%, sedangkan sesuai aturan yang berlaku seharusnya dibayarkan 40% dari uang harian. b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemeriksaan atas belanja perjalanan dinas di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ditemukan permasalahan sebagai berikut: 1) Bukti Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan bukti resmi penginapan sebesar Rp10.266.000,00

	2) Perjalanan Dinas Kegiatan TSTP dan UPSUS tidak sesuai Standar Biaya Masukan (SBU) Tahun 2016 sebesar Rp11.265.000,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Kepres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran". b. PMK No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan bahwa "Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan juga untuk waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian". c. PMK No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, Lampiran 1 dan Lampiran II d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap e. Peraturan Menteri Pertanian No.46/Permentan/KL.220/9/2016 tentang Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Pertanian pada Bab 2 bagian D point 1 menyatakan : ketetapan jadwal keberangkatan dan kepulangan yang tercantum merupakan kebijakan yang disesuaikan dengan kepatutan jarak tempuh dan waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat yang dituju. Untuk tujuan negara-negara di kawasan Eropa diberikan kebijaksanaan H-1 dan H+1, sedangkan untuk kawasan Asia diberikan kebijaksanaan H-1 atau H+1; dan pada Bab 3 pada bagian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri pada point 1 berbunyi perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin (izin presiden bagi Menteri K/L) atau pejabat yang ditunjuk, yang surat persetujuannya diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp419.016.138,00 yaitu: a. Perjalanan dinas Luar Negeri sebesar Rp397.485.138,00

	b. Perjalanan dinas Dalam Negeri sebesar Rp21.531.000,00 (Rp10.266.000,00 + Rp11.265.000,00)
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar menginstruksikan kepada memerintahkan KPA Balitbangtan dan Ditjen PKH untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara kelebihan perjalanan dinas sebesar Rp181.613.726,60 (Rp419.016.138,00 - Rp237.402.411,40).

14. Pemborosan atas kegiatan pengadaan publikasi pada kantor pusat Ditjen Hortikultura dan Biro Humas Setjen sebesar Rp513.193.348,98

Penjelasan	Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui: a. Kantor Pusat Ditjen Hortikultura BPK telah mengirimkan surat konfirmasi kepada delapan media cetak dan elektronik. BPK juga telah meminta keterangan kepada lima rekanan *agency* terkait biaya penerbitan riil yang dibayarkan kepada media terkait. Perbandingan antara pengeluaran riil oleh rekanan ditambah keuntungan maksimal 15% dengan perhitungan SPK diketahui terdapat selisih harga sebesar Rp317.502.567,60 b. Biro Humas Sekretariat Jenderal BPK telah mengirimkan surat konfirmasi kepada 20 media cetak, elektronik dan *online*. BPK juga telah meminta keterangan kepada enam rekanan *agency* terkait biaya penerbitan riil yang dibayarkan kepada media terkait. Perbandingan antara pengeluaran riil oleh rekanan ditambah keuntungan maksimal 15% dengan perhitungan SPK diketahui terdapat selisih harga sebesar Rp195.690.781,38
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Lampiran II tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, huruf A Persiapan Pemilihan Penyedia Barang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang, nomor 3 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, huruf a Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, nomor 2 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

	b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara pada kegiatan pengadaan publikasi pada Kantor Pusat Ditjen Hortikultura dan Biro Humas Setjen sebesar Rp513.193.348,98 (Rp317.502.567,60 + Rp195.690.781,38).
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar: a. Memberikan sanksi kepada KPA yang kurang optimal dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam pengadaan barang/jasa di instansinya; b. Memberikan sanksi kepada PPK yang tidak menetapkan HPS berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan dan di masa mendatang mengadakan perjanjian kontrak langsung dengan masing-masing media; dan c. Memberikan sanksi kepada Panitia Pengadaan yang kurang optimal dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya;

15. Pemborosan atas belanja sewa kendaraan pada kantor pusat Direktorat Jenderal Hortikultura (KP) Sebesar Rp781.690.000,00

Penjelasan	Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui: Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 Ditjen Hortikultura Satker Kantor Pusat (625875) menyajikan realisasi belanja barang sebesar Rp108.304.883.634,00 dari anggaran sebesar Rp122.713.423.000,00. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk belanja sewa berupa pengadaan sewa sebelas kendaraan operasional harian selama satu tahun dengan jumlah sebesar Rp781.690.000,00. Kesepuluh kendaraan roda empat yang disewa tersebut merupakan tambahan kendaraan operasional yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura. Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Direktorat Jenderal Hortikultura telah memiliki kendaraan roda empat sebanyak 52 unit. Diketahui terdapat penggunaan kendaraan tersebut, yaitu :

	kendaraan roda empat sebagai kendaraan jabatan eselon III sebanyak 13 unit dan sebagai kendaraan jabatan eselon IV sebanyak 5 unit serta penggunaan kendaraan roda empat oleh mantan pejabat eselon I /II sebanyak 3 unit.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf c-h yang menyatakan Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan daninventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya; mengamankan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; dan melakukan pengawasan dan pengendalian antara lain atas penggunaan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya; b. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. c. PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 penjelasan nomor 34 Satuan Biaya Sewa Kendaraan poin b. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional bahwa Kantor dan/atau Lapangan yang menyatakan bahwa satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. d. Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri yang
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp781.690.000,00 atas pengadaan sewa kendaraan roda

	empat karena seharusnya dapat mengoptimalkan kendaraan roda 4 yang sudah ada.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar: a. Memberi sanksi kepada Kuasa Pengguna Barang dan agar lebih optimal dalam menertibkan BMN yang menjadi tanggung jawabnya; dan b. Memberi sanksi kepada KPA dan PPK dan agar menerapkan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

16. Pengadaan pakan ternak di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.946.693.500,00 belum memenuhi persyaratan mengenai pendaftaran pakan

Penjelasan	Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Produk pakan yang disalurkan sebagai *output* dari pengadaan pakan untuk masing-masing pengadaan tersebut tidak didukung oleh informasi/ keterangan mengenai nomor pendaftaran pakan untuk masing-masing produk dan produsen yang mengedarkannya. b. Spesifikasi teknis yang disusun oleh PPK tidak memuat persyaratan mengenai kewajiban memiliki nomor pendaftaran pakan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian untuk setiap pakan yang diadakan/diedarkan. Permasalahan mengenai penyediaan pakan ternak yang tidak memenuhi persyaratan teknis minimum pada tahun anggaran 2015 telah menjadi temuan pemeriksaan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI mengenai kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan Nomor LHP: 24C/LHP/XVII/05/2015 tanggal 31 Mei 2016. Atas temuan pemeriksaan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mereviu Peraturan Menteri Pertanian terkait standar mutu penyediaan pakan ternak ruminansia. Namun demikian, sesuai perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016, rekomendasi tersebut belum selesai ditindaklanjuti.

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan penyediaan pakan konsentrat ruminansia di Provinsi Jawa Timur tidak memenuhi spesifikasi teknis dan standar mutu/ Persyaratan Teknis Minimal sebesar Rp1.946.693.500,00,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar menginstruksikan kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memberikan sanksi kepada KPA, PPK, Panitia ULP, dan Panitia penerima hasil pekerjaan yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

17. Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai peruntukan sebesar Rp22.763.149.140,00

Penjelasan	Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui: Pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan kegiatan irigasi rawa di Kabupaten OKI dan Banyuasin diketahui bahwa terdapat pengeluaran belanja yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pengembangan irigasi rawa namun digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan tanah yang diberikan dalam bentuk bantuan tunai kepada anggota kelompok tani sebesar Rp500.000,00/hektar untuk pelaksanaan pembajakan sawah dan penanaman. Adapun pemberian bantuan yang tidak sesuai peruntukannya tersebut sebesar Rp22.763.149.140,00 terjadi di Kabupaten OKI senilai Rp2.905.220.000,00 dan Kabupaten Banyuasin senilai Rp17.500.000.000,00. Terdapat pembuatan saluran sodetan air di Kabupaten OKI minimal sebesar Rp2.357.929.140,00 yang juga tidak sesuai dengan pedoman teknis
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman teknis pengembangan irigasi rawa pada: a. Poin 2.3.1. tentang ketentuan kegiatan pada poin B tentang Kriteria Lokasi dan Petani, dimana kriteria lahan pengembangan irigasi rawa antara lain: kegiatan pengembangan irigasi rawa dilaksanakan di daerah irigasi

	rawa yang tata air makronya sudah berfungsi atau ketersediaan airnya dapat dikelola dengan baik, lahan rawa yang memiliki sistem tata air makro (saluran primer dan sekunder) berfungsi dengan baik terutama tipologi lahan rawa yang dapat dimanfaatkan untukusaha tani padi, lahan rawa pasang surut/lebak yang tata air makronya sudah dikembangkan oleh Kementerian PU/Dinas PSDA Provinsi/Kabupaten atau pemerintah desa, lokasi terletak pada satu hamparan blok tersier dan tidak ada enclove, lokasi pengembangan irigasi rawa dilaksanakan pada daerah irigasi rawa yang ditetapkan dalam POK Kabupaten/kota, lokasi harus dilengkapi dengan posisi koordinat (LU/LS – BT/BB) dan kriteria penerima bantuan antara lain harus tergabung dalam Poktan/Gapoktan/P3A yang mengusahakan lahan rawa dan punya pengurus aktif, memiliki semangat partisipatif dan membentuk UPKK untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi rawa b. Poin 2.2 tentang pendanaan (fisik dan operasional) pada poin b tentang rincian pembiayaan menyebutkan bahwa kegiatan fisik pengembangan irigasi rawa dan belanja benih yang terdiri atas tahapan pekerjaan: 1) Persiapan meliputi biaya untuk tenaga kerja pada pekerjaan galian tanah/olah tanah; 2) Pelaksanaan konstruksi meliputi biaya untuk belanja bahan/material serta tenaga kerja pelaksana konstruksi, 3) belanja benih dengan jumlah dan kualitas sesuai rekomendasi wilayah setempat. c. Poin B tentang pelaksanaan fisik/konstruksi pada poin 1 tentang pelaksanaan konstruksi pengembangan irigasi rawa meliputi 1. Kegiatan konstruksi pengembangan irigasi rawa disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan yaitu membangun saluran tersier dan atau sub tersier menggunakan *ferrocement* dan bangunan pelengkap lainnya antara lain pemasangan gorong-gorong yang menghubungkan saluran tersier ke sub tersier/kuarter, pembuatan pintu airm tabat dan box bagi, pembuatan bak penampung air (jika diperlukan); b. pelaksanaan konstruksi pengembangan irigasi rawa dilaksanakan secara swakelola dengan memanfaatkan tenaga kerja anggotanya. Kepada anggota kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan irigasi rawa jika diperlukan dapat diberikan insentif kerja yang nilainya

	ditentukan berdasarkan musyawarah kelompok dan harus tertulis dalam RUKK. 2. Belanja benih dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setmpat dan kebutuhan dan kualitas benih sesuai spesifik lokasi dan rekomendasi teknis wilayah setempat.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp22.763.149.140,00 (Rp2.905.220.000,00 + Rp17.500.000.000,00 + Rp2.357.929.140,00
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar: a. Memberikan sanksi kepada KPA dan PPK tidak optimal melakukan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan ke depannya agar merealisasikan bantuan kepada kelompok tani sesuai dengan pedoman yang ada; dan b. Memberikan sanksi kepada Kepala Bagian Keuangan masing-masing satker yang tidak cermat dalam penyusunan anggaran.

18. Kelebihan pembayaran jasa konsultansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi sebesar Rp125.751.059,00 dan kekurangan penyetoran PPh sebesar Rp52.875.000,00

Penjelasan	Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui: Hasil pemeriksaan pada dua pekerjaan tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Penyusunan HPS/ RAB SI CPCL dan desain pemetaan cetak sawah tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai b. Penyusunan kualifikasi dan pemilihan penyedia tidak disebutkan secara lengkap dalam RAB dan KAK c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan SI CPCL dan desain pemetaan sawah diserahkan tidak tepat waktu d. Pelaksanaan pekerjaan pemetaan desain perluasan sawah tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan cetak sawah oleh TNI e. Terdapat kelebihan pembayaran atas SPJ yang tidak sesuai RAB pada desain pemetaan cetak sawah sebesar

	Rp24.200.000,00 dan PPh 21 yang belum disetor sebesar Rp14.355.000,00. f. Terdapat kesalahan penghitungan PPN dalam nilai kontrak SI CPCL sebesar Rp85.511.059,00 dan terdapat PPh 21 yang belum disetor sebesar Rp38.520.000,00
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 pada pasal 3 a) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Buku Pedoman Jasa Konsultansi (JK) Bab IV.H.2.b.6)a) bahwa tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK. Tenaga ahli yang diusulkan hanya untuk satu paket tertentu dalam periode waktu tertentu/tidak *overlapping*. c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab IV.A.3.a angka 2 tentang Harga Perkiraan Sendiri huruf l) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia. d. Kerangka Acuan kerja (KAK) menyebutkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah tersedianya desain rancangan perluasan sawah pada calon lokasi yang dinyatakan layak untuk sawah sebagai dasai dalam pelaksanaan konstruksi perluasan sawah; e. PKS/755/Diperta2.3/2016 dan Nomor: 71/UN6.N/PKS/2016 tanggal 15 April 2016 antara PPK dengan Dekan Fakultas TIP Unpad tentang Pemetaan Desain Perluasan Sawah f. Kontrak No. PKS/739/Diperta2.3/2016 dan No. 70/UN6.N/PKS/2016 tanggal 11 April 2016

Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Indikasi kerugian atas kelebihan pembayaran pada belanja jasa konsultansi sebesar Rp125.751.059,00 (Rp24.200.000,00 + Rp85.511.059,00 +Rp16.040.000,00); dan b. Kekurangan penerimaan negara dari potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 minimal sebesar Rp52.875.000,00 (Rp38.520.000,00 + Rp14.355.000,00).
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan menginstruksikan Kepala Satuan Kerja selaku KPA terkait agar: a. Menarik kelebihan pembayaran dari rekanan terkait sebesar Rp40.240.000,00 (Rp24.200.000,00 + Rp16.040.000,00) untuk disetor ke Kas Negara; dan b. Memerintahkan PPK untuk meminta pihak Tim Unpad untuk menarik pajak PPh Ps.21 dari biaya personil tenaga pendukung dan kekurangan penyetoran PPh Ps. 21 sebesar Rp52.875.000,00 kemudian menyetorkan ke kas negara.

19. Pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp1.271.467.500,00 pada Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal tidak sesuai ketentuan

Penjelasan	Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui: Pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban honorarium narasumber tersebut diketahui terdapat pembayaran honor tidak sesuai ketentuan sebagai berikut: a. Honor terkait laporan keuangan lainnya Dari bukti-bukti honor terkait laporan keuangan lainnya senilai Rp76.400.000,00 tidak dapat dibayarkan b. Honor verifikator Dari bukti-bukti verifikator senilai Rp575.525.000,00 tidak dapat dibayarkan c. Honor Kordinator Lapangan Dari bukti-bukti diatas maka honor koordinator lapangan senilai Rp104.550.000,00 tidak dapat dibayarkan d. Honor penanggung jawab Dari bukti-bukti diatas maka honor penanggungjawab senilai Rp104.500.000,00 tidak dapat dibayarkan

	e. Honor tim reviu Berdasarkan bukti pertanggungjawaban penerimaan honor narasumber yang diperoleh dari Bendahara Biro Keuangan dan Perlengkapan diketahui bahwa setiap staff yang ditugaskan Reviu Laporan Keuangan dan Pendampingan pada Workshop Penyusunan Laporan Keuangan 2015 diatas, juga mendapatkan honor narasumber sebanyak 5 jam per orang. Besaran satuan honor berkisar antara Rp500.000 s.d Rp700.000/ jam. Tanggal masing-masing staf menjadi narasumber yaitu tanggal 18 s.d 22 Januari 2016 dan tanggal 25 s.d 29 Januari 2016. Tanggal tersebut sama dengan tanggal pelaksanaan penugasan Reviu Laporan Keuangan dan Pendampingan pada Workshop Penyusunan Laporan Keuangan 2015 sehingga seharusnya honor narasumber tidak dibayarkan karena masing-masing penerima honor telah mendapatkan uang harian. f. Pembayaran Honorarium Narasumber Untuk Kegiatan Entry Meeting Sebesar Rp55.105.000,00 Dari bukti-bukti tesebut seharusnya honor narasumber sebesar Rp55.105.000,00 tidak dapat dibayarkan.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PMK No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang diubah dengan PMK Nomor 117/PMK.02/2016 b. PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, Pasal 3 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rp1.271.467.500,00 (Rp76.400.000,00 + Rp575.525.000,00 + Rp104.550.000,00 + Rp92.775.000,00 + Rp367.112.500,00 + Rp55.105.000,00)
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar: a. Memberikan sanksi kepada KPA dan PPK yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran; dan b. Menginstruksikan KPA dan PPK untuk menarik dan menyetor ke kas negara atas kerugian negara sebesar Rp1.271.467.500,00.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK KKP dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP-DPP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:

Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
  Rp 548.302.312.527,00
- **Anggaran Belanja**
  Rp 10.614.735.547.000,00
- **Realisasi Belanja**
  Rp 6.482.382.769.886,00 (61%)

NERACA

- **Aset**
  Rp 11.333.957.524.152,00
- **Kewajiban**
  Rp 143.766.713.486,00
- **Ekuitas**
  Rp 11.333.957.524.152,00

Kepatuhan Perundang-undangan
20 Temuan

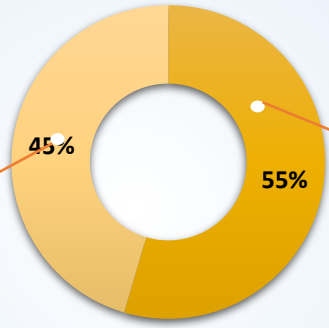

Sistem Pengendalian Intern
24 Temuan

PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

Akuntansi dan Pelaporan → **10** Permasalahan

Pelaksanaan Anggaran → **10** Permasalahan

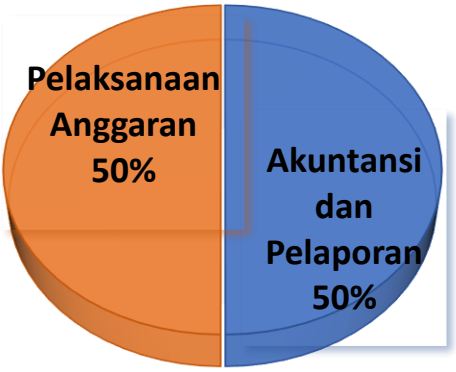

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

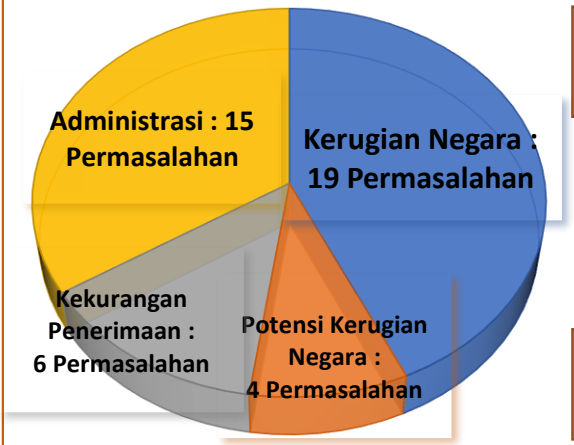

Kerugian Negara → 143.544,40 Juta

Potensi Kerugian Negara → 4.732,63 Juta

Kekurangan Penerimaan → **30.758,98 Juta**

Administrasi → 15 Permasalahan

Berikut ini merupakan temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemeriksaan LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 :

No	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
Sistem Pengendalian atas Pendapatan	
1	Potensi penerimaan Negara Bukan Pajak tidak dapat direalisasikan sebesar Rp20.034.800,00
2	Terdapat produk sumber PNBP pada balai besar perikanan budi daya air payau jepara belum didukung dengan dasar hukum yang memadai
3	Pendapatan jasa tambat, labuh dan kebersihan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan TA 2016 belum dipungut sebesar Rp5.071.789.930,00
Sistem Pengendalian atas Belanja	
4	Pengadaan pembangunan kapal perikanan tidak dilaksanakan secara memadai
5	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat Produksi dan Usaha sebesar Rp11.069.539.150,00 tidak dapat diyakini kewajarannya
6	Biaya perjalanan dinas sebesar Rp165.750.000,00 dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (TP 06)
7	Terdapat kegiatan program COREMAP CTI TA 2016 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka (TP 07) yang dilaksanakan pada Tahun 2017 sebesar Rp129.149.900,00 dan terdapat program COREMAP CTI TA 2016 yang dibayarkan pada Tahun 2017
Sistem Pengendalian atas Aset Lancar	
8	Penyajian piutang pada Direktoral Jenderal Perikanan Tangkap tidak diyakini kewajarannya
9	Belanja dibayar dimuka pada Balai Besar KIPM Makassar tidak dapat diukur dan ditelusuri senilai Rp35.684.833,00
10	Persediaan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Per 31 Desember 2016 sebesar Rp343.315.987.644,00 tidak diyakini kewajarannya
11	Pencatatan persediaan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya
12	Pengelolaan dan pencatatan persediaan belum memadai
Sistem Pengendalian atas Aset Tetap	

13	Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memadai
14	Aset hasil kesepakatan *ruislag* dengan PT Semeru Cemerlang belum diterima Kementerian Kelautan dan Perikanan
15	Penggunaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tidak sesuai ketentuan
16	Aset tetap yang dihibahkan dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan belum jelas status dan keberadaannya
17	Tanah seluas 47.400 m2 senilai Rp5.039.255.830,00 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan belum bersertifikat
18	Gedung dan Bangunan pada Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (BP2KSI) senilai Rp2.259.118.720,00 yang berdiri diatas tanah milik Perum Jasa Tirta II belum didukung perjanjian pemanfaatan lahan
19	Keberadaan saldo konstruksi dalam pengerjaan berupa tanah sebesar Rp21.694.604.500,00 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tidak jelas dan penyelesaiannya berlarut-larut
Sistem Pengendalian atas Aset Lainnya	
20	Pengelolaan dan penatausahaan aset lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memadai
21	Terdapat penjualan atas aset rusak yang belum dilengkapi dengan SK penghapusan aset pada Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor
22	Aset tak berwujud berupa hasil kajian/penelitian belum seluruhnya disajikan dalam laporan keuangan
23	Aset senilai Rp4.454.839.755,00 pada PPS belawan tidak diketahui keberadaannya
Sistem Pengendalian atas Kewajiban	
24	Utang kepada pihak ketiga Per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.959.555.921,00 tidak diyakini kewajarannya
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pembayaran pembangunan kapal untuk diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebesar Rp209.227.547.845,00 tidak diyakini kewajarannya
2	Kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa sebesar Rp7.339.564.437,04
3	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp4.734.129.626,71

4	Kelebihan pembayaran sebesar Rp8.435.366.000,00 dan denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.669.598.640,00 atas pekerjaan sertifikasi kapal perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
5	Denda keterlambatan penyelesaian klaim asuransi nelayan sebesar Rp34.720.000,00
6	Terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak
7	Terdapat kelebihan pembayaran atas honorarium
8	Terdapat realisasi belanja perjalanan dinas dalam bentuk rapat di dalam kantor di luar jam kerja (RDK) tidak sesuai ketentuan
9	Terdapat kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas
10	Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan paket meeting sebesar Rp18.810.000,00 pada Satker Balai Penelitian dan Observasi Laut
11	Kelebihan pembayaran biaya langsung personil dan biaya langsung non personil sebesar untuk belanja jasa konsultansi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp95.171.600,00
12	Pekerjaan pembangunan gerbang dan pagar keliling kampus STP jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor sebesar Rp1.181.510.000,00 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya
13	Terdapat kegiatan pengelolaan sistem perbenihan ikan sebesar Rp67.950.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (TP 04) memboroskan keuangan negara
14	Kelebihan pembayaran atas tiga paket pekerjaan pada satuan kerja Direktorat Akses Pasar dan Promosi senilai Rp1.101.727.593,00, tidak didukung bukti yang valid sebesar Rp437.646.838,00, realisasi belanja barang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp60.000.000,00 dan terdapat jaminan pelaksanaan kadaluarsa sebesar Rp137.437.520,00
15	Pembayaran dan pencairan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan pengadaan bantuan paket kebun bibit rumput laut pada Direktorat Perbenihan tidak sesuai ketentuan
16	Terdapat kegiatan satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal tidak didukung bukti yang valid sebesar Rp913.512.948,00 dan terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp11.949.700,00
17	Realisasi belanja barang sebesar Rp1.022.184.793,00 tidak didukung dengan bukti yang valid
18	PPh Pasal 23 atas pengadaan *bandwidth* oleh PT Aplikanusa Lintasarta pada pusat data statistik dan informasi Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Balitbang KP kurang pungut sebesar Rp62.019.052,00

19	Terdapat hasil pengadaan barang tahun 2016 yang hilang berupa geo isolator sebesar Rp49.099.074,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan (TP 07)
20	Tujuh pekerjaan pembuatan sabuk pantai untuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur pada satker Direktorat Pendayagunaan Pesisir Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp47.611.760.000,00 belum sesuai ketentuan

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya pada mitra kerja Komisi IV, yaitu temuan no. **3, 4, 8, 10, 13, 14,19, 20, 22, 23 dan 24.** Sedangkan untuk kepatuhan peraturan perundang-undangan adalah temuan no **1, 2, 3, 16** dan **20**

3. Pendapatan jasa tambat, labuh dan kebersihan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan TA 2016 belum dipungut sebesar Rp5.071.789.930,00

Penjelasan	Pendapatan terbesar PPN Kejawanan berasal dari jasa yang diantaranya terdiri dari jasa tambat, labuh, dan kebersihan kolam. Adapun pihak-pihak yang menggunakan jasa tersebut diantaranya perusahaan pemilik kapal perikanan dan perusahaan jasa docking kapal. Berdasarkan penelusuran atas dokumen bendahara penerimaan TA 2016 diketahui bahwa terdapat tagihan kepada PT HOI atas jasa tambat, labuh, dan kebersihan kolam selama tahun 2016 sebesar Rp5.071.789.930,00. Tagihan tersebut belum dibayar oleh PT HOI ke PPN Kejawanan.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada Pasal 6, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1)
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan negara belum mendapatkan pendapatan yang berasal dari jasa tambat, labuh, dan kebersihan kolam sebesar Rp5.071.789.930,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap untuk segera melakukan upaya penindakan terkait penerimaan di PPN Kejawanan Cirebon dari tagihan kepada PT HOI atas jasa tambat, labuh, dan kebersihan kolam yang seharusnya menjadi hak negara.

4. Pengadaan pembangunan kapal perikanan tidak dilaksanakan secara memadai

Penjelasan	Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp854.140.342.585,00. Saldo persediaan tersebut, diantaranya sebesar Rp308.503.750.296,00 berupa 12 kapal perikanan sebesar834 unit mesin kapal perikanan sebesar Rp99.351.279.215,00. Atas persediaan kapal perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat persediaan kapal berdasarkan pembayaran 100% fisik pekerjaan

	kapal yang belum diselesaikan 100%. Atas persediaan mesin kapal perikanan, sebanyak 467 unit berada di lokasi galangan, diantaranya 391 unit tanpa berita acara penitipan. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas per 31 Desember 2016. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. b. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 42: c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.13/Kepmen-KP/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Tim Teknis Pembangunan Kapal Penangkap Ikan; d. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), Pasal 24 ayat (4) e. Keputusan PPK satker Ditjen Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tentang Penetapan Penerima Bantuan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2016, huruf a, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu menetapkan penerima bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan negara belum mendapatkan pendapatan yang berasal dari jasa tambat, labuh, dan kebersihan kolam sebesar Rp5.071.789.930,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap untuk segera melakukan upaya penindakan terkait penerimaan di PPN Kejawanan Cirebon dari tagihan kepada PT HOI atas jasa tambat, labuh, dan kebersihan kolam yang seharusnya menjadi hak negara.

8. Penyajian piutang pada Direktoral Jenderal Perikanan Tangkap tidak diyakini kewajarannya

Penjelasan	Neraca Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2016 menyajikan saldo piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.640.225.183,00 atau menurun 23,28% dibanding dengan TA 2015 sebesar Rp4.744.888.992,00. Dari nilai tersebut terdapat saldo piutang pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) per 31 Desember 2016 sebesar Rp616.817.123,00. Piutang tersebut merupakan piutang PNBP sebesar Rp19.578.813.148,00 dan penyisihan piutang tak tertagih- PNBP sebesar Rp18.961.996.025,00.Piutang terse ut merupakan piutang dengan kualitas macet dan tidak dapat tertagih. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan DJPT diketahui hal-hal berikut: a. Pengakuan Piutang pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) tidak memadai b. Pengukuran piutang pada satuan kerja Direktorat KAPI tidak dapat diukur dengan memadai c. Penyajian dan pengungkapan piutang pada DJPT tidak memadai
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntasi Pemerintahan b. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan lampiran I.02 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 88 bagian (a) menyatakan bahwa piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya. c. Buletin Teknis Standar Akuntasi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual Bab IV bagian 4.4. tentang penyajian dan pengungkapan piutang berdasarkan perikatan menyatakan bahwa setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa kebijakan akuntasi dalam pengakuan dan

	pengukuran piutang, rincian jenis dan saldo berdasarkan umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya, dan penjelasan atas penyelesaian piutang tidak diungkapkan. d. PMK No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
Akibat	Kondisi ini mengakibatkan penyajian piutang sebesar Rp3.640.225.183,00 pada Direktoral Jenderal Perikanan Tangkap tidak diyakini kewajarannya.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan agar: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dirjen Perikanan Tangkap dan memerintahkannya untuk lebih optimal mengidentifikasi pengakuan piutangnya; b. Menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim teknis untuk menyajikan progres pekerjaan yang didukung dengan data yang memadai.

10. Persediaan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Per 31 Desember 2016 sebesar Rp343.315.987.644,00 tidak diyakini kewajarannya

Penjelasan	Hasil pemeriksaan dokumen, aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan, diketahui beberapa hal sebagai berikut : b. Mesin kapal perikanan kurang catat sebesar Rp26.701.478.144,00 c. Nilai persediaan kapal perikanan sebesar Rp209.152.471.081,00 tidak disajikan secara memadai.

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan bahwa pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. b. Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan 05 tentang Akuntansi Persediaan c. PMK No. 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, pasal 39
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan nilai persediaan Per 31 Desember 2016 sebesar Rp308.503.750.296,00 tidak diyakini kewajarannya
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan agar: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dirjen Perikanan Tangkap dan memerintahkannya untuk lebih optimal menatausahakan persediaannya; b. Menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim teknis untuk menyajikan progres pekerjaan yang didukung dengan data yang memadai.

13. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memadai

Penjelasan	Dalam rangka penatausahaan aset tetap, KKP menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Aplikasi tersebut digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer keluarmasuk instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat mewajibkan aplikasi SIMAK-BMN untuk diselenggarakan oleh unit organisasi akuntansi BMN dengan prinsip obyektif atau dilakukan sesuai keadaan sebenarnya. Selain itu untuk meyakinkan keandalan nilai BMN dalam Neraca dengan laporan BMN, UAKPB

	diharuskan untuk melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA. Hasil SIMAK BMN menunjukkan perbedaan saldo Aset Tetap dengan Neraca hasil e-Rekon-LK per 31 Desember 2016 Terdapat Selisih Antara E Rekon dengan Simak BMN sebesar Rp83.732.479.90,00 dikarenakan masih ada satker-satker yang belum melakukan pengiriman ulang kepada Sistem E Rekon setelah dilakukan perbaikan pada Eselon I masing-masing. Oleh karena, SIMAK BMN merupakan aplikasi yang digunakan sebagai dasar pencatatan aset maka pemeriksaan difokuskan pada aplikasi SIMAK-BMN dan dokumen pendukung lainnya dengan hasil berikut. a. Permasalahan aset tetap b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) c. Permasalahan penyusutan atas aset tetap d. Permasalahan aset tetap renovasi e. Aset tidak lancar senilai Rp1,39 Triliun masih tercatat pada satker inaktif
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menyatakan bahwa pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan c. Buletin Teknis SAP No. 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Poin 11.1 tentang Aset Tetap Berbasis Akrual menjelaskan bahwa Aset Tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dalam hal suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap.

	d. PMK No. 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. e. PMK No. 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam rangka Penertiban Barang Milik Negara. f. PMK No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat g. PMK No. 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Pasal 5. h. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana diubah terakhir melalui KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yaitu pada Lampiran poin VII disebutkan bahwa atas BMN dengan kuantitas dan nilai tidak wajar. i. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 145/KM.6/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 Tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat BAB II mengenai Ilustrasi Penyusutan Nomor 5 tentang Penyusutan Pertama Kali atas Suatu Aset Tetap yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2005.
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Nilai aset tetap yang disajikan belum andal; b. Nilai aset tetap yang belum dilakukan penyusutan senilai Rp59.651.144.999,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; c. Nilai akumulasi penyusutan aset tetap negatif Rp628.071.696,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; d. Nilai KDP negatif sebesar Rp76.708.657.407,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; e. Atas aset-aset pada satker inaktif, berpotensi mengakibatkan aset-aset pada satker inaktif berpotensi hilang, tidak terpelihara dan mengalami penurunan nilai masa manfaat.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk melakukan perencanaan perbaikan dan mengimplentasikan penatausahaan aset secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan saker terkait.

14. Aset hasil kesepakatan *ruislag* dengan PT Semeru Cemerlang belum diterima Kementerian Kelautan dan Perikanan

Penjelasan	Pada Dirjen Perikanan Budidaya, terdapat permasalahan berkaitan dengan kesepakatan ruislag aset tetap berupa tanah yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut menunjukkan permasalahan terkait aset, sebagai berikut: a. Penyelesaian ruislag tidak jelas dan nilai aset yang hendak diruislag tidak lagi relevan b. Aset tanah yang diruislag belum tercatat di BMN Kementerian Kelautan dan Perikanan menyajikan nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.206.142.213.572,00. Dari nilai tersebut, terdapat aset tetap tanah yang belum dilaporkan yang berasal dari perjanjian ruislag tanah yang belum terselesaikan. Tanah yang akan diruislag tersebut seluas +/- 469.870 m2 terletak di Kabupaten Sidoarjo. Namun, aset tanah yang menjadi perjanjian ruislag tersebut belum dicatat, disajikan, dan diungkapkan dalam Neraca per 31 Desember 2016. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang asset tanah tersebut di atas, posisi per 31 Desember 2016, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; b. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Akibat	Hal tersebut mengakibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpotensi kehilangan BMN yang berasal dari pembebasan tanah berdasarkan Berita Acara Nomor 29/PPT/II/1984 tanggal 13 Desember 1984 seluas 469.870 m2 yang terletak di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan proses ruislag tersebut.

19. Keberadaan saldo konstruksi dalam pengerjaan berupa tanah sebesar Rp21.694.604.500,00 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tidak jelas dan penyelesaiannya berlarut-larut

Penjelasan	Uraian kondisi diatas menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2016 belum ada ketegasan terhadap penyelesaian tanah tersebut. Kebijakan yang diambil oleh KKP akan mempengaruhi penyajian atas transaksi tersebut dalam laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni pada akun KDP. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyajikan asset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp471.823.686.758,00. Dari nilai tersebut, sebesar Rp20.700.000.000,00 merupakan realisasi pembelian tahap pertama atas tanah milik PT Pertamina. Sedangkan pembayaran tahap kedua tidak direalisasikan karena terkendala pengosongan lahan. Atas realisasi pembayaran tahap pertama tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan belum menerima haknya. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas per 31 Desember 2016.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PSAP 08 lampiran I.09, Definisi Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,

	serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. b. PSAP 08 Lampiran I.09, Definisi Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. c. PSAP 08 Lampiran I.09, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan KKP belum mendapatkan haknya berupa tanah atas belanja yang telah dikeluarkan sebesar Rp21.694.604.500,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar segera mempertegas status pemebelian tanah tersebut.

20. Pengelolaan dan penatausahaan aset lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memadai

Penjelasan	Berdasarkan pemeriksaan pada aplikasi SIMAK-BMN dan dokumen pendukung lainnya diketahui sejumlah permasalahan berikut. a. Permasalahan Aset Tak Berwujud (ATB) 1) Aset rusak berat sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp8.495.000,00 masih tercatat pada aset tak berwujud (ATB) b. Aset Lain-lain 1) Terdapat aset lain-lain dari tahun reklas 2009 s.d 2014 Senilai Rp153,75 Miliar yang belum dihapuskan dari pencatatan asset c. Permasalahan Penyusutan atas Aset Lainnya 1) Akumulasi penyusutan lebih besar dari nilai perolehan aset sehingga nilai buku aset negatif sebesar Rp1,22 Miliar

	2) Akumulasi penyusutan tercatat pada neraca atas aset yang tidak tercatat pada aset lainnya sebesar Rp72.750.000,00 3) Nilai akumulasi penyusutan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp157.736.558,00 d. Aset tidak lancar senilai Rp4,72 Miliar masih tercatat pada satker inaktif
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menyatakan bahwa pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; b. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu pada Lampiran I. 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada Paragraf 90 yang menyebutkan bahwa aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. c. PMK No. 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Pasal 39 d. PMK No. 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam rangka Penertiban Barang Milik Negara, Pasal 17, Pasal 18 e. PMK No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, yaitu pada Pasal 12 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) f. PMK No. 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Pasal 5 ayat ayat (1) dan (2) g. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 94/KM.6/2013 sebagaimana diubah terakhir melalui KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yaitu pada Lampiran poin VII disebutkan bahwa atas BMN dengan kuantitas dan nilai tidak wajar h. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 145/KM.6/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 Tentang Modul Penyusutan Barang

	Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat BAB II mengenai Ilustrasi Penyusutan Nomor 5 tentang Penyusutan Pertama Kali atas Suatu Aset Tetap yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2005.
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Aset Lain-lain senilai Rp71.136.757.416,00 belum disajikan secara andal; b. Atas aset-aset pada satker inaktif, berpotensi mengakibatkan aset-aset pada satker inaktif berpotensi hilang, tidak terpelihara dan mengalami penurunan nilai masa manfaat
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk melakukan perencanaan perbaikan penatausahaan aset yang sistematis dan komprehensif dengan melibatkan satker terkait.

22. Aset tak berwujud berupa hasil kajian/penelitian belum seluruhnya disajikan dalam laporan keuangan

Penjelasan	Berdasarkan kondisi yang diuraikan diatas, hasil kajian/penelitian yang telah masuk di komisi tersebut dan telah dikeluarkan rekomendasinya seharusnya dilaporkan di aset tak berwujud dan dilakukan penilaian. Namun, rekomendasi teknologi tersebut belum seluruhnya dilakukan penilaian. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya, yakni pada LHP atas SPI Kementerian KP Tahun 2015 Nomor: 21B/LHP/XVII/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 diungkapkan bahwa Aset tak berwujud yang ada nilai perolehan adalah sebanyak 68 rekomendasi teknologi senilai Rp25.220.156.239,00 dari total 93 rekomendasi s.d. 31 Desember 2015. Hasil konfirmasi dengan Kasubag Keuangan Balitbang KP, nilai tersebut belum termasuk dalam Neraca KKP per 31 Desember 2016. KKP belum memiliki tim penilai maupun prosedur penilaian resmi sebagai pedoman dalam pengelolaan ATB. Nilai yang dihasilkan pada Tahun 2015 adalah nilai dari total harga perolehan belanja atas penelitian. Namun, belum dilakukan pengecekan nilai kembali secara menyeluruh, karena satu rekomendasi teknologi dapat dihasilkan dari beberapa penelitian.

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual, pada: a. Bab II tentang Aset Tak Berwujud Angka 2.1. Pengertan Aset Tak Berwujud yang menyatakan bahwa ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas; b. Bab IV tentang Pengukuran Angka 4.1. Pengukuran pada Saat Perolehan yang menyatakan bahwa secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar; c. Bab VI tentang Pengungkapan Angka 6.3.1 Pengeluaran Riset Dan Pengembangan yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Pengeluaran riset dan pengembangan terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan secara langsung dengan kegiatan riset dan pengembangan atau yang dapat dialokasikan, secara rasional dan konsisten pada kegiatan-kegiatan tersebut.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan nilai aset tak berwujud berupa hasil kajian/penelitian senilai Rp4.341.624.705,00 pada neraca per 31 Desember 2016 tidak dapat diyakini kewajarannya.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar mengistruksikan Dirjen terkait untuk segera melakukan kajian atas seluruh hasil kajian/penelitian dan menghitung nilai perolehan atas hak paten yang telah mendapat sertifikat sebagai dasar pencatatan Aset Tak Berwujud (ATB).

23. Aset senilai Rp4.454.839.755,00 pada PPS belawan tidak diketahui keberadaannya

Penjelasan	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan adalah salah satu Satuan Kerja Unit PelaksanaTeknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap salah satu tugasnya adalah melaksanakan pembuatan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja semesteran dan tahunan. Pada semester I TahunAnggaran 2016, Neraca Semester I sesuai dengan Laporan Posisi Barang Milik Negara sebesar Rp65.869.868.328,00 (Neraca terlampir). Berdasarkan reviu dokumen Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 dan dokumen pendukung lainnya dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: 1) Terdapat pencatatan aset yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu aset tetap berupa tanah, aset Gedung dan Bangunan dan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sejumlah Rp4.454.839.755,00 yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan inventarisasi dan penilaian pada tahun 2012 (rincian pada Lampiran 24); 2) Sampai dengan Laporan Keuangan semester 1 tahun 2016, aset- aset tersebut telah direklasifikasi ke aset lain-lain (aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah)
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 44 menyatakan bahwa “Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik Negara/ daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya”. b. PMK No. 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Pasal 1, Pasal 16. c. Lampiran IV PMK No. 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan BMN Huruf A. Pengertian dan maksud inventarisasi menyatakan bahwa Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang.

Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan nilai aset lainnya pada neraca senilai Rp4.454.839.755,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait untuk memerintahkan KPA Satker terkait supaya segera menyelesaikan upaya penelusuran, inventarisasi fisik, dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung aset tetap yang berada dalam tanggung jawab pengelolaannya.

24. Utang kepada pihak ketiga Per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.959.555.921,00 tidak diyakini kewajarannya

Penjelasan	Kementerian Kelautan dan Perikanan menyajikan nilai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.959.555.921,00. Dari nilai tersebut, masih terdapat transaksi di tahun 2016 yang berdampak pada penyajian akun dan belum disajikan di laporan keuangan. Transaksi tersebut berasal dari pengadaan mesin kapal perikanan dan pengadaan kapal perikanan karea belum secara lengkap memasukkan nilai kewajiban terkait pegadaan kapal dan mesin. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas per 31 Desember 2016.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual, Bab II Utang Dalam Negeri b. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c. PMK No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga, Pasal 1, angka1, yang menyatakan bahwa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan nilai utang kepada pihak ketiga Per 31 Desember 2016 sebesar Rp184.962.305,00 tidak diyakini kewajarannya

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan memberikan teguran kepada : a. Dirjen Perikanan Tangkap dan memerintahkannya untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan; b. Menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap supaya memberikan teguran kepada: 1) Pejabat Pembuat Komitmen yang kurang optimal dalam menguji dokumen pembayaran dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan penyedia; 2) Tim Teknis Pembangunan Kapal Penangkap Ikan dan Tim Teknis Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kapal Perikanan yang tidak menyajikan progres pekerjaan yang didukung dengan data yang memadai.

Kepatuhan Terhadap
Peraturan Perundang-undangan

1. Pembayaran pembangunan kapal untuk diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebesar Rp209.227.547.845,00 tidak diyakini kewajarannya

Penjelasan	Realisasi pembelian kapal per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp209.767.095.831,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dan SP2D yang telah diterbitkan. Realisasi tersebut untuk pembayaran 756 kapal yang dimuat dalam 56 kontrak. Pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen yang menjadi dasar pembayaran tidak sesuai dan tidak lengkap. Selain itu, proses penatausahaan kapal juga tidak mempedomani ketentuan dengan uraian sebagai berikut. a. Realisasi pembayaran kapal tidak menunjukkan kewajiban riil pemerintah Rp124.166.677.207,00 b. Mekanisme penatausahaan pekerjaan yang yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan c. Denda keterlambatan belum dipungut
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PP No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 b. Peraturan Menteri Keuangan No.243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran c. Masing-masing kontrak pembangunan Kapal pada klausul: Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak d. Syarat-syarat Khusus Kontrak masing-masing kontrak pembangunan kapal

Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan a. Belanja barang dan jasa pada pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp209.227.547.845,00; b. Kelebihan Pembayaran sebesar Rp124.395.225.219,00 (Rp31.361.914.261,00 + Rp91.661.854.984,00 + Rp1.142.907.988,00); c. Hak Negara dari pendapatan denda keterlambatan belum diterima sebesar Rp17.305.339.119,1; d. Potensi penerimaan negara atas denda kontrak yang dibatalkan sebesar Rp6.963.714.497,7; e. Potensi kerugian satu Bank Garansi untuk satu kontrak yang tidak diketahui pencairannya sebesar Rp4.064.385.600,00; f. Penetapan BAST 100% dan progress pekerjaan, dan kontrak kapal yang tidak dilengkapi Bank Garansi berpotensi melanggar hukum; g. Potensi konflik hukum atas kontrak yang dibatalkan, tidak diketahui statusnya serta atas adendum kontrak yang tidak mengikuti prosedur Peraturan Menteri Keuangan.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap supaya: a. Melakukan perencanaan pembangunan kapal yang baik dan sistematis untuk perbaikan di masa yang akan datang b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan memerintahkannya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dikelolanya; c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Bendahara Pengeluaran atas ketidakcermatan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan; d. Memerintahkan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran sebesar Rp124.395.225.219,00 ke Kas Negara; e. Memerintahkan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk menarik dan menyetor denda keterlambatan senilai Rp17.305.339.119,1 ke Kas Negara; f. Memerintahkan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk menarik dan menyetor denda

	keterlambatan atas kontrak yang dibatalkan sebesar Rp6.963.714.497,7 ke Kas Negara; g. Memerintahkan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk melengkapi Bank Garansi sebesar Rp4.064.385.600,00 atau menyetorkan Bank Garansi tidak diketahui pencairannya tersebut ke Kas Negara; h. Memerintahkan Irjen KKP untuk menguji kebenaran materiil atas Bank Garansi yang disampaikan oleh Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan melaporkan hasilnya ke BPK RI; i. Menginstruksi Inspektur Jederal KKP untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan kapal perikanan lanjutan dan melaporkan hasilnya kepada BPK RI.

2. Kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa sebesar Rp7.339.564.437,04

Penjelasan	Hasil pemeriksaan atas realisasi belanja barang dan belanja modal tahun 2016 pada 94 satker menunjukkan bahwa pada 162 paket pengadaan barang dan jasa terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp7.339.564.437,04
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. b. Kontrak masing-masing yang mengikat pekerjaan di atas.
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp7.339.564.437,04.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar : a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Satker terkait dan memerintahkannya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dikelolanya; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Satker terkait atas ketidakcermatan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan; c. Memerintahkan KPA Satker terkait untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran senilai Rp3.774.923.497,19 ke Kas Negara; d. Memerintahkan Irjen KKP untuk menguji kebenaran materiil atas CCO yang disampaikan dan melaporkan hasilnya ke BPK.

3. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp4.734.129.626,71

Penjelasan

Hasil uji petik atas realisasi belanja modal pada 17 satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya diketahui terdapat denda keterlambatan atas 27 paket pengadaan barang dan jasa TA 2014 yang belum dikenakan denda senilai Rp4.734.129.626,71

Tabel 1. 90 Rincian Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

(dalam rupiah)

No.	Satker	Nilai Temuan	Nilai Setoran	Sisa
1.	DJPT	2.345.290.554,80	0,00	2.345.290.554,80
2.	DJPB	11.213.868,55	9.116.000,00	2.097.868,55
3.	PSDKP	74.167.297,09	61.744.305,09	12.422.992,00
4.	PDSPKP	1.859.432.142,77	132.193.007,36	1.727.239.135,41
5.	PRL	53.845.093,00	53.845.093,00	0,00
6.	Balitbang KP	69.825.078,00	0,00	69.825.078,00
7.	BPSDM KP	320.355.592,50	0,00	320.355.592,50
	Total	**4.734.129.626,71**	**256.898.405,45**	**4.477.231.221,26**

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 pada Pasal 120 yang menyatakan bahwa selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1), Penyedia

	Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan; b. Kontrak masing-masing yang mengikat pekerjaan diatas.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan: a. Penerimaan Negara dari denda keterlambatan yang belum diterima oleh Kas Negara minimal sebesar Rp4.734.129.626,71; b. Hasil pekerjaan tidak dapat segera dimaanfaatkan pada waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar : a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Satker terkait dan memerintahkannya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dikelolanya; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Satker terkait atas ketidakcermatan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan; c. Memerintahkan KPA satker terkait untuk menarik dan menyetor denda keterlambatan sebesar Rp 4.477.231.221,26 ke Kas Negara.

16. Terdapat kegiatan satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal tidak didukung bukti yang valid sebesar Rp913.512.948,00 dan terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp11.949.700,00

Penjelasan	Hasil pemeriksaan atas dokumen pendukung kegiatan Satgas TA 2016 yang disampaikan kepada pemeriksa diketahui kondisi sebagai berikut: a. Kegiatan satgas 115 tidak didukung bukti yang valid sebesar Rp913.512.948,00 b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp11.949.700,00 pada perjalanan dinas yang dilaksanakan tim satgas 115 yang

	ditagihkan pada Direktorat Peningkatan dan Pemantauan Infrastruktur Direktorat Jenderal PSDKP, dimana hal tsb merupakan kegiatan satgas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal tidak didukung bukti yang valid
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Perpres No. 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran". c. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN d. PMK No. 65/PMK.02/2015 yang telah diperbarui dengan PMK No. 117 /PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2016
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Realisasi belanja barang senilai Rp913.512.948,00 tidak diyakini kewajarannya; b. Kelebihan pembayaran uang perjalanan dinas sebesar Rp11.949.700,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan : a. Dirjen PSDKP supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada: 1) Sekretaris Ditjen PSDKP dan Direktur PPI untuk meningkatkan pengawasan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dikelolanya; 2) PPK Satker terkait supaya lebih optimal dalam melaksanakan tugas wewenangnya untuk menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; b. Memerintahkan Dirjen PSDKP untuk: 1) Menarik dan menyetor kelebihan pembayaran senilai Rp11.949.700,00 ke Kas Negara; 2) Memerintahkan Sekretaris Ditjen PSDKP untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp913.512.948,00 atau menyetorkan belanja yang tidak

	didukung bukti pertanggungjawaban tersebut ke Kas Negara; c. Memerintahkan Inspektur Jederal KKP untuk menguji kebenaran materiil atas bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Sekretaris Ditjen PSDKP dan melaporkan hasilnya ke BPK.

20. Tujuh pekerjaan pembuatan sabuk pantai untuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur pada satker Direktorat Pendayagunaan Pesisir Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp47.611.760.000,00 belum sesuai ketentuan

Penjelasan	Pada TA 2016 Direktorat Pendayagunaan Pesisir Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai anggaran sesuai dengan RKAKL tahun 2016 sebesar Rp123.968.867.000,00 yang sebagian dana tersebut digunakan untuk Bantuan Sabuk Pantai untuk diserahkan kepada masyarakat / Pemda sebesar Rp50.305.041.000,00. Pada pelaksanaannya, pekerjaan Pembuatan sabuk pantai untuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim terdapat pada lima lokasi di Provinsi Jawa Tengah dan dua lokasi di Provinsi Jawa Timur
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 b. Perencanaan Adaptasi Perubahan Iklim Dengan Sabuk Pantai c. Berita Acara Hasil Pelelangan, Hasil Evaluasi Administrasi yaitu unsur-unsur yang di evaluasi berupa angka 5) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; angka 10) Melampirkan Surat Jaminan Purna Jual/ Garansi selama 10 tahun dari pabrikan/ distributor; angka 19) Melampirkan hasil pemindaian/ scan OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management Systems yang masih berlaku;

	d. Syarat-Syarat khusus kontrak (SSKK) huruf G " Bangunan hasil pekerjaan memiliki umur konstruksi 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir" e. Syarat-Syarat umum kontrak
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Proses lelang dan kualitas sabuk pantai belum dapat diyakini kebenarannya; b. Indikasi kelebihan pembayaran atas pemahalan harga sebesar Rp15.341.500.500,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Inspektur Jederal KKP agar melakukan pemeriksaan pada Pekerjaan Pembuatan Sabuk Pantai untuk Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim dan melaporkan hasilnya ke BPK RI.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementerian LHK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WDP

BPK memberikan opini TA 2016:

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
  Rp 4.588.527.528.028,00
- **Anggaran Belanja**
  Rp 5.953.393.689.000,00
- **Realisasi Belanja**
  Rp 4.883.100.047.436,00 (82%)

NERACA

- **Aset**
  Rp 6.939.218.624.220,00
- **Kewajiban**
  Rp 49.431.600.911,00
- **Ekuitas**
  Rp 6.889.787.023.309,00

Kepatuhan Perundang-undangan
4 Temuan

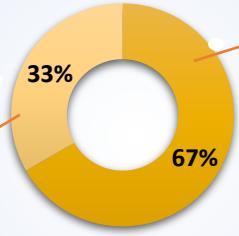

Sistem Pengendalian Intern
8 Temuan

PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

Akuntansi dan Pelaporan → **6** Permasalahan

Pelaksanaan Anggaran → **5** Permasalahan

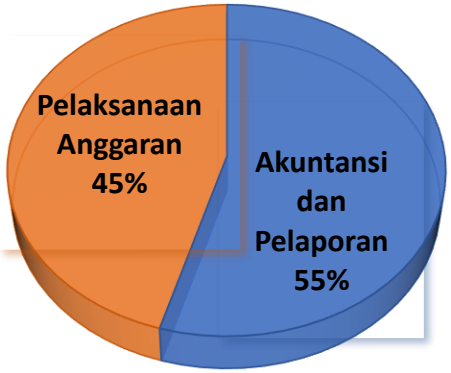

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

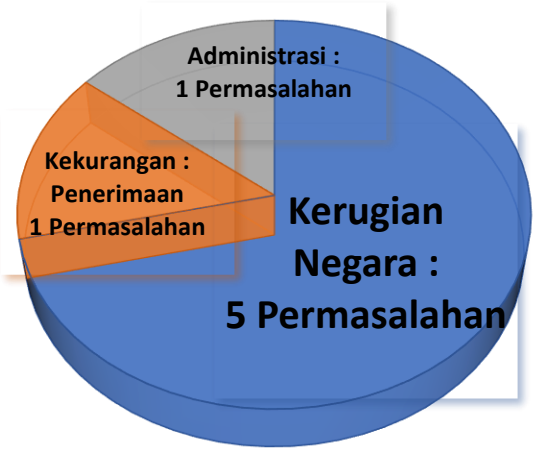

Kerugian Negara → **2.727,96** Juta

Kekurangan Penerimaan → **238,65** Juta

Administrasi → **1** Permasalahan

Berikut ini merupakan temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemeriksaan LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 :

No	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1	Sistem pengendalian pencatatan dan pelaporan atas PNBP SDA Kehutanan belum tertib
2	PNBP PSDH DR atas izin pemanfaatan kayu dari pembukaan lahan berpotensi tidak terpungut
3	Sistem pengendalian atas pengelolaan PNBP dari izin pinjam pakai kawasan hutan belum optimal
4	Penerapan SIPUHH *On Line* belum optimal dalam memantau dan mengawasi PNBP PSDH dan DR
Aset Tetap	
5	Inventarisasi aset tetap eks satker likuidasi belum dilaksanakan dengan tertib
6	Aset tetap pada lima satuan kerja belum dilengkapi bukti kepemilikan
Persediaan	
7	Sistem pengendalian dan pelaporan persediaan pada enam satker belum tertib
Piutang Bukan Pajak	
8	Penatausahaan piutang bukan pajak pada Ditjen PHPL dan Sekretariat Jenderal belum tertib sehingga tidak diyakini kewajaran pencatatan piutang sebesar Rp62.613.491.024,60
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Penyimpangan atas realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.624.413.052,40
2	Kelebihan pembayaran atas beban anggaran belanja barang dan belanja modal sebesar Rp935.951.726,00
3	Kekurangan volume pekerjaan atas belanja barang dan belanja modal pada 12 paket kegiatan sebesar Rp360.205.376,48
4	Keterlambatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang belum dikenakan denda sebesar Rp238.657.276,10

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya pada mitra kerja Komisi IV, yaitu temuan no. **1, 2, 3, 5, 6, 7** dan **8**. Sedangkan untuk kepatuhan peraturan perundang-undangan adalah temuan no **1, 2**, **3** dan **4**

Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem pengendalian pencatatan dan pelaporan atas PNBP SDA Kehutanan belum tertib

Penjelasan	Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Buku Kas Umum (BKU), rekening Bank Bendahara Penerimaan, Rekapitulasi PNBP, data yang ada pada SIPUHH, SI-PNBP diketahui beberapa hal sebagai berikut: a. Perbedaan pencatatan nilai yang disajikan pada laporan keuangan dengan data PNBP pada Bendahara Penerimaan b. Penyetoran PNBP SDA Kehutanan ke Kas Negara terlambat 2 – 12 hari c. Terdapat nilai PNBP yang belum teridentifikasi d. Rekonsiliasi data PNBP antara Bendahara Penerimaan pada Biro Keuangan dengan Direktorat IPHH pada Ditjen PHPL belum tertibs
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Pasal 23 dan Pasal 26 b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan penyajian nilai PNPB dalam Laporan Operasional dan Piutang Bukan Pajak dalam neraca tahun 2016 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya minimal sebesar Rp8.888.559.601,23.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar : a. Memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan penatausahaan penerimaan PNBP SDA Kehutanan dengan tertib. b. Menetapkan pola koordinasi antara Direktorat IPHH Ditjen PHPL dan Biro Keuangan dalam proses pencatatan penerimaan PNBP. c. Menetapkan mekanisme monitoring atas perizinan yang diterbitkan dengan kewajiban PNBP SDA Kehutanan para pemegang izin.

2. PNBP PSDH DR atas izin pemanfaatan kayu dari pembukaan lahan berpotensi tidak terpungut

Penjelasan	Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen Izin Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Papua dan Kalimantan Tengah diketahui hal-hal sebagai berikut : a. Perhitungan Luas Lahan IPK Tidak Akurat b. Penerbitan Izin Perkebunan pada Kawasan Hutan Tidak Sesuai Ketentuan
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk- Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu: Pasal 21 dan Pasal 36 ayat (2) b. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan kehilangan kesempatan atas penerimaan yang tidak terpungut: a. Pada tahun 2012-2014 sebesar Rp1.532.511.090,00 dan USD 595.976,53 atas ketidaktepatan perhitungan luas lahan di Provinsi Papua; b. Pada tahun 2012 atas pembukaan lahan untuk perkebunan yang belum memiliki IPK minimal sebesar

	Rp28.317.375.290,00 dan USD3.862.810,9 di Provinsi Kalimantan Tengah.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar : a. Menetapkan pola koordinasi yang dapat memaksimalkan pemanfaatan informasi tentang potensi kayu yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna meminimalisir defisiensi dasar perhitungan PNBP. b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengawasan dari izin-izin perkebunan yang diterbitkan di Kalimantan Tengah. c. Mempercepat proses paduserasi kawasan hutan dengan RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Sistem pengendalian atas pengelolaan PNBP dari izin pinjam pakai kawasan hutan belum optimal

Penjelasan	Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP IPPKH di Kalimantan Selatan diketahui bahwa pada tahun 2016 satuan kerja BPKH Wilayah V Banjarbaru telah melakukan verifikasi terhadap perhitungan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terhadap 15 dari 33 perusahaan pemilik IPPKH di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPKH Wilayah V Banjarbaru diketahui bahwa kegiatan verifikasi ini tidak dilakukan terhadap semua perusahaan pemegang IPPKH karena keterbatasan dana dan SDM. Berdasarkan laporan hasil verifikasi terhadap 15 perusahaan tersebut diketahui BPKH Wilayah V Banjarbaru telah menghasilkan tambahan pendapatan dari PNBP yang kurang dibayarkan dan denda seluruhnya sebesar Rp7.595.033.211,42, yang merupakan bagian dari realisasi PNBP tahun 2016. Pemegang IPPKH di Provinsi Kalimantan Selatan diketahui terdapat IPPKH yang di dalamnya terdapat *void* (bekas galian tambang yang dibiarkan dalam jangka waktu tertentu sehingga terisi air dan membentuk danau/kolam yang luas) sebagai akibat dari aktivitas kegiatan pertambangan pada 33 perusahaan seluas 1.483,84 Ha atau 5% dari jumlah seluruh luasan pemegang IPPKH seluas 30.626,26 Ha

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Perpres No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasal 2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; b. PP No. 33 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, Pasal 1
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Kehilangan kesempatan mendapatkan PNBP yang tidak terealisasi untuk tahun 2016 sebesar Rp2.373.945.000,00; b. Terdapat potensi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan PNBP yang tidak terealisasi atas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT AI jika tidak diverifikasi sampai dengan tahun 2023 senilai Rp14.243.670.000,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar : a. Menetapkan mekanisme *cross-check* status *void* dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM sebagai dasar dalam menerapkan tarif L1, L2, dan L3; b. Melaksanakan verifikasi terhadap PT AI atau menyiapkan mekanisme alternatif yang mampu mendeteksi adanya perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan atas status L1, L2, dan L3 secara akurat.

5. Inventarisasi aset tetap eks satker likuidasi belum dilaksanakan dengan tertib

Penjelasan	Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan hasil inventarisasi aset tetap eks satker likuidasi diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Pelaksanaan inventarisasi aset tetap masih dilakukan oleh pihak internal Kementerian LHK tanpa melibatkan pihak lain yang kompeten. b. Berdasarkan hasil wawancara dengan tim inventarisasi diketahui bahwa inventarisasi dilaksanakan dengan mendata

	dan menelusuri aset tetap yang terdaftar dalam daftar Barang Milik Negara (BMN) eks Kementerian Lingkungan Hidup. Aset yang ditemukan diberi label dan di input dalam Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) sesuai kondisi aset tersebut, yakni Baik, Rusak Ringan (RR) dan Rusak Berat (RB). c. Aset tetap yang belum ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dikategorikan rusak berat (RB) dan di *update* kembali setelah aset tetap tersebut ditemukan. Berdasarkan LHI pada satker MenLH diketahui terdapat aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar Rp71.512.081.581,00, diantaranya sudah teridentifikasi sebesar Rp40.767.255.045,00 dan sisanya sebesar Rp30.744.826.536,00 belum teridentifikasi. Aset tetap yang belum teridentifikasi tersebut tersimpan dalam gudang di Kebon Nanas, Cibubur dan Cibinong dengan kondisi bertumpuk sehingga tidak dapat diidentifikasi jumlahnya. d. Pemeriksaan fisik secara uji petik dilaksanakan pada enam eks satker likuidasi yaitu dua di Pusat, dua kantor di Tangerang serta dua kantor daerah di Kalimantan dan Papua dengan nilai aset tetap seluruhnya sebesar Rp221.560.173.597,00 atau 54,47%
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: a. Pasal 1 poin 25 menyatakan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah; b. Pasal 6 ayat (2) pada huruf (m) menyatakan bahwa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; c. Pasal 42 d. Pasal 44 ayat 3 menyatakan bahwa Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; e. Pasal 92
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Penyajian Aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi oleh pihak lain yang kompeten senilai Rp455.716.664.868,00 belum diyakini kewajarannya; b. Aset tetap yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya berpotensi hilang;

	c. Aset tetap yang tidak memiliki nomor inventaris barang milik negara berpotensi disalahgunakan dan hilang.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar : a. Melibatkan pihak lain yang kompeten dalam melaksanakan inventarisasi aset tetap eks satker likuidasi; b. Melakukan penertiban dalam pengelolaan BMN dengan memberikan labelisasi BMN; c. Melakukan pendataan pemegang BMN dan melengkapi dengan berita acara peminjaman.

6. Aset tetap pada lima satuan kerja belum dilengkapi bukti kepemilikan

Penjelasan	Hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen terkait penatausahaan BMN baik yang dilakukan secara manual maupun yang menggunakan bantuan aplikasi menunjukkan terdapat kelemahan pengendalian, dan pengamanan BMN berupa aset tetap tanah yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan pada lima satuan kerja senilai Rp1.787.257.300,00
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada: a. Pasal 42 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum; b. Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan c. Pasal 43 Ayat (3) menyatakan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan aset tetap senilai Rp1.787.257.300,00 tidak memiliki bukti legal formal dan berpotensi menjadi kelemahan apabila terjadi sengketa.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar memerintahkan para Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya pengawasan dan pengamanan aset tetap dengan melengkapi bukti kepemilikan.

7. Sistem pengendalian dan pelaporan persediaan pada enam satker belum tertib

Penjelasan	Pemeriksaan terhadap laporan keuangan KLHK tahun 2016 atas pengelolaan persediaan menunjukkan bahwa masih ditemukan kelemahan dalam pengendalian intern atas pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada beberapa satker sebagaimana diuraikan di bawah ini. a. Persediaan belum dicatat dalam laporan keuangan b. Selisih pencatatan antara laporan persediaan dengan saldo di neraca c. Penyimpanan persediaan tidak sesuai ketentuan d. Penyaluran persediaan tidak tertib
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian V tentang Pemantauan Berkelanjutan, angka 5 menyatakan bahwa data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan secara berkala dibandingkan dengan aset fisiknya dan jika ada selisih harus ditelusuri, antara lain tingkat persediaan barang, perlengkapan dan aset lainnya sudah dicek secara berkala dan jika terjadi selisih antara jumlah yang tercatat dengan jumlah aktual harus dikoreksi dan penyebab selisih harus dijelaskan; b. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan pada Paragraf 14 menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik; c. PMK No. 219 PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan

Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Potensi terjadinya penyalahgunaan persediaan; dan b. Pencatatan dan pelaporan atas saldo persediaan dalam laporan keuangan pada enam satker di Kementerian LHK berisiko tidak akurat dan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar : a. Melakukan pembinaan pada Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan Petugas Pengelola Persediaan dalam melakukan penatausahaan persediaan. b. Memberikan teguran kepada Pengelola Persediaan pada satker terkait yang tidak cermat melakukan penatausahaan persediaan.

8. Penatausahaan piutang bukan pajak pada Ditjen PHPL dan Sekretariat Jenderal belum tertib sehingga tidak diyakini kewajaran pencatatan piutang sebesar Rp62.613.491.024,60

Penjelasan	Berdasarkan hasil pengujian atas piutang bukan pajak yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Ditjen PHPL diketahui bahwa pengelolaan piutang yang berasal dari PNBP sumber daya alam tersebut belum dilakukan dengan tertib, antara lain: a. Terdapat perbedaan pencatatan piutang tahun 2016 antara Ditjen PHPL dengan Dinas Kehutanan b. Kebijakan penyisihan piutang belum dilengkapi dokumen pendukung c. Terdapat beberapa perusahaan yang belum membayar kewajiban di TA 2015 namun tidak tercatat dalam rincian piutang d. Terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban PNBP tahun 2015 yang belum dikenakan denda dan belum diakui sebagai piutang e. Terdapat pencatatan ganda nilai piutang f. Terdapat ketidaksesuaian penyajian piutang dengan dokumen sumber g. Hasil konfirmasi nilai piutang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP) b. PMK Nomor 201/PMK/06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Kualitas Piutang adalah lampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Penyisihan Piutang pada Pasal 2 c. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 4 Ayat 6 huruf b yang menyatakan bahwa kegiatan masing-masing unit penatausahaan piutang PNBP, unit operasional melaksanakan kegiatan pengelolaan penerimaan negara memuat surat penagihan piutang PNBP.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan nilai Piutang Bukan Pajak senilai Rp62.613.491.024,60 dalam neraca per 31 Desember 2016 tidak diyakini kewajarannya.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar : a. Menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PNBP dan Piutang PNBP dalam SOTK KLHK untuk menelusuri kebenaran pencatatan piutang; b. Menetapkan kebijakan rekonsiliasi piutang dan SOP sebagai acuan implementasi kebijakan pengelolaan piutang PNBP Kehutanan; c. Menyiapkan mekanisme monitoring ketepatan pembayaran PNBP Kehutanan oleh wajib bayar.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Penyimpangan atas realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.624.413.052,40

Penjelasan	Berdasarkan hasil pengujian secara uji petik atas realisasi belanja, diketahui terdapat permasalahan penyimpangan atas realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.624.413.052,40 Kementerian LHK pada TA 2016 merealisasikan Belanja Barang sebesar Rp2.814.900.616.250,00. Realisasi tersebut antara lain dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja diketahui masih terjadi penyimpangan atas realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.624.413.052,40.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18, Pasal 54 Ayat (2) b. PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara1) Pasal 65 ayat (1) & Pasal 66 ayat (3) c. Kepres. No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran d. PMK No.164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan bahwa Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan juga untuk waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian e. Peraturan Sekjen KLHK No: P.5/Setjen-Rokeu/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun 2016 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.431.824.926,40 dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp192.588.126,00.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar : a. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan masingmasing; dan b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku secara berjenjang kepada para pelaksana kegiatan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

2. Kelebihan pembayaran atas beban anggaran belanja barang dan belanja modal sebesar Rp935.951.726,00

Penjelasan	Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi belanja diketahui terjadi kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban realisasi belanja barang dan modal sebesar Rp935.951.726,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Pelaksanaan paket *fullday* dan *fullboard meeting* tidak sesuai ketentuan b. Selisih harga pengadaan barang melalui pengadaan langsung c. Kelebihan pembayaran atas belanja jasa lainnya d. Pengeluaran belanja tidak didukung dengan bukti yang sah e. Pembayaran honorarium melebihi standar f. Pembayaran biaya transportasi melebihi standar g. Kelebihan pembayaran uang makan harian
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 110 ayat (4) yang menyebutkan bahwa K/L/D/I wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I; b. PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; c. Peraturan Sekjen KLHK No: P.5/Setjen-Rokeu/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun 2016 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Akibat	Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran atas belanja barang dan modal yang tidak sesuai dengan ketentuan seluruhnya sebesar Rp935.951.726,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar : a. Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan pengelolaan belanja barang dan jasa di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Memberikan teguran secara berjenjang kepada para pelaksana kegiatan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

3. Kekurangan volume pekerjaan atas belanja barang dan belanja modal pada 12 paket kegiatan sebesar Rp360.205.376,48

Penjelasan	Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja dan pemeriksaan fisik pengadaan Belanja Barang dan Belanja Modal pada 12 paket pengadaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan seluruhnya sebesar Rp360.205.376,48
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara, Pasal 8 Huruf H yang menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA memiliki tugas dan wewenang mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. b. Perpres. No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 c. Surat Perjanjian (Kontrak) masing-masing pekerjaan yang memuat spesifikasi, gambar dan RAB berikut Analisa Harga Satuan (AHS) atas item pekerjaan yang diperjanjikan.

Akibat	Hal tersebut mengakibatkan: a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp360.205.376,48 dari kekurangan volume pekerjaan pada masing-masing kontrak; b. Penyajian realisasi belanja barang dalam LRA serta Beban Barang dan Jasa dalam LO tidak menggambarkan nilai sebenarnya; c. Penyajian realisasi Belanja Modal dalam LRA tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar : a. Memerintahkan PPK untuk meningkatkan pengawasan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungannya sesuai ketentuan yang berlaku; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada Kepala Satker terkait, PPK, dan Panitia Penerima dan/atau Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

4. Keterlambatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang belum dikenakan denda sebesar Rp238.657.276,10

Penjelasan	Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban dan pemeriksaan fisik atas pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal pada tujuh paket pengadaan diketahui terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak yang belum dikenakan denda minimal sebesar Rp238.657.276,10
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Perpres. No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 11 ayat (1), Pasal 18 ayat (5), Pasal 89 ayat (2), Pasal 120 b. Surat perjanjian (kontrak) masing-masing pekerjaan yang mengatur klausul denda keterlambatan.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan barang hasil pengadaan tidak segera dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

	menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan menginstruksikan Eselon I terkait agar : a. Memerintahkan PPK untuk meningkatkan pengawasan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungannya sesuai aturan yang berlaku; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada Kepala Satker terkait, PPK, dan Panitia Penerima dan/atau Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN SMARTD PROJECT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) SMARTD Project Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK SMARTD Project dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK SMARTD Project dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan Realisasi Anggaran

Belanja
Rp297.033.123.262,00 **(89,67%)**

Komponen:

- **Human Resources**
  Rp127.976.780.403,00
- **Improvement Of Infrastructure**
  Rp384.440.364.578,39
- **Research Management**
  Rp138.332.930.491,00
- **Project Management,**
  Rp18.484.643.302,00

Kepatuhan Perundang-undangan
5 Temuan

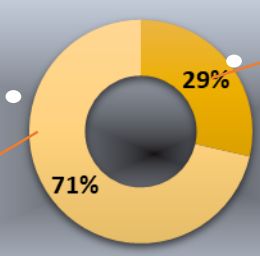

Sistem Pengendalian Intern
2 Temuan

P E R M A S A L A H A N

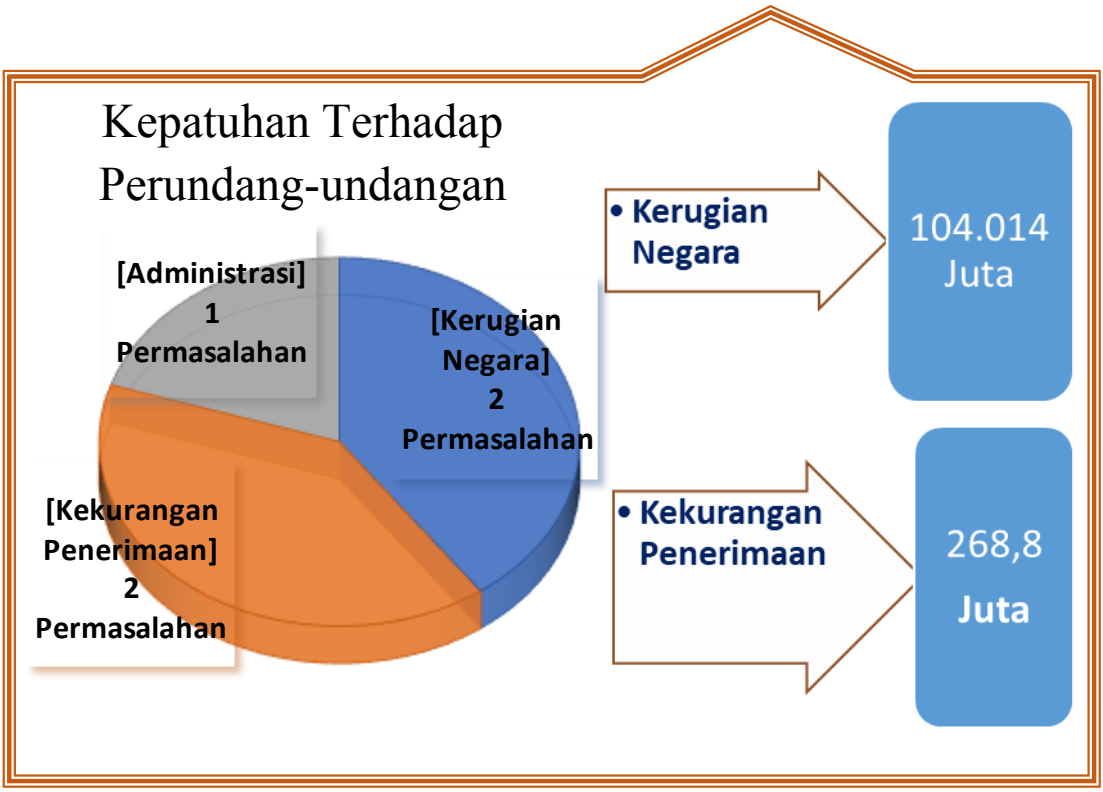

Berikut ini merupakan temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemeriksaan LK PHLN SMARTD Project Kementerian Pertanian Tahun 2016 :

NO	TEMUAN
	Sistem Pengendalian Intern
1	Penggunaan pupuk bersubsidi untuk kegiatan percepatan diseminasi gelar teknologi jagung hibrida unggul prolifik produktivitas tinggi di Sulawesi Selatan sebesar Rp106.397.000,00 tidak sesuai ketentuan
2	Pengadaan Peralatan Laboratorium Pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Belum Dimanfaatkan Senilai Rp4.320.600.000,00.
	Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
1	Belanja perjalanan Dinas Dalam Negeri kegiatan model pengembangan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Inovasi (MP2BBI) tidak sesuai dengan ketentuan;
2	Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka Kegiatan *Scientific Exchange (SE)* Melebihi Standar;
3	Pengadaan peralatan laboratorium tidak sesuai kontrak senilai Rp1.557.585.700,00 dan belum didukung dengan sertifikat asal barang (*Certificate of Origin*) senilai Rp6.987.019.750,00;
4	Kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur dan fasilitas senilai Rp188.063.347,96;
5	Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan pada kegiatan pengembangan infrastruktur dan fasilitas minimal senilai Rp222.606.381,00.

Temuan yang dibahas lebih lanjut pada pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas LK SMARTD Project adalah sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

1. **Penggunaan pupuk bersubsidi untuk kegiatan percepatan diseminasi gelar teknologi jagung hibrida unggul prolifik produktivitas tinggi di Sulawesi Selatan sebesar Rp106.397.000,00 tidak sesuai ketentuan**;

Penjelasan	Pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban belanja dan wawancara kepada Ketua Kelompok Tani diketahui bahwa: a. Pupuk yang digunakan oleh petani dalam rangka kegiatan percepatan diseminasi gelar teknologi jagung hibrida unggul prolifik produktivitas tinggi merupakan pupuk bersubsidi; b. Petani menerima pupuk subsidi dari pembelian yang dilakukan langsung oleh Panitia Petugas Lapangan (PPL) Balai Penelitian Tanaman Serealia; c. Pupuk subsidi tersebut dibeli di Koperasi Perdagangan Indonesia (KPI) wilayah Bantaeng, Bone dan Wajo; d. Pupuk bersubsidi dibeli/dipesan sebanyak lima kali pemesanan ke KPI dengan jumlah sebesar Rp106.397.000,00 e. Petani yang mengelola lahan dalam kegiatan percepatan diseminasi tidak mempunyai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok/RDKK
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	a. Peraturan Menteri Pertanian No. 600/Permentan/SR.310 /12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 b. Pedoman RDKK Tahun 2016
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan penggunaan pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran dan tanpa pengawasan.
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Sekretaris Balitbangtan/Direktur PMU SMARTD mengenai penyelesaian rekomendasi BPK untuk mengeluarkan Surat Edaran terkait kewajiban penggunaan pupuk non subsidi dalam pelaksanaan kegiatan proyek SMARTD baik yang bersumber dari DIPA APBN maupun dari *loan* proyek SMARTD.

2. Pengadaan peralatan laboratorium pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (BLTPS) belum dimanfaatkan Senilai Rp4.320.600.000,00

Penjelasan	Terdapat 21 peralatan laboratorium senilai Rp4.320.600.000,00 pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal pemeriksaan oleh BPK yaitu tanggal 8 Mei 2017. Pengadaan alat tersebut sesuai kontrak No. 1526/PL.220/H.4.2/9/2016 tanggal 21 September 2016 senilai Rp7.904.100.000,00 dengan masa pelaksanaan 23 September s.d. 21 Desember 2016. Menurut penjelasan PPK, alat tersebut belum dimanfaatkan karena fasilitas perkantoran pendukung pada gedung laboratorium belum tersedia. Peralatan tersebut diletakkan dalam Gedung Lab Terpadu Balittas di Kabupaten Malang tanpa media penyimpanan dan pengepakan yang memadai
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan peralatan laboratorium senilai Rp4.320.600.000,00 yang tidak segera digunakan berpotensi rusak dan mengakibatkan pemborosan keuangan negara.
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Sekretaris Balitbangtan/Direktur PMU SMARTD mengenai penyelesaian rekomendasi BPK agar memberikan peringatan kepada KPA, PPK, dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang masing-masing paket pekerjaan agar lebih optimal dalam mengendalikan, mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan dalam melaksanakan pemeriksaan barang.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. **Belanja perjalanan Dinas Dalam Negeri kegiatan model Pengembangan Pertanian berkelanjutan berbasis inovasi (MP2BBI) tidak sesuai dengan ketentuan**

Penjelasan	Hasil pemeriksaan atas kegiatan komponen C diketahui hal-hal sebagai berikut. a. Terdapat selisih harga tiket dalam bukti pertanggungjawaban dengan data manifest sebesar Rp55.389.100,00 b. Bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan bukti resmi penginapan sebesar Rp2.826.000,00
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap c. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
Akibat	Permasalahan di atas mengakibatkan indikasi kerugian negara atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri SMARTD
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Sekretaris Balitbangtan/Direktur PMU SMARTD mengenai penyelesaian rekomendasi BPK agar: a. Memberikan peringatan kepada KPA, PPK dan PUMK Satker agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan menguji bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas sebelum mengajukan pembayaran; b. Memerintahkan KPA dan PPK Satker untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri SMARTD *Project* tahun 2016 sebesar Rp58.215.100,00 (Rp55.389.100,00 + Rp2.826.000,00) ke kas negara.

2. Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka kegiatan *Scientific Exchange (SE)* melebihi standar

Penjelasan	Berdasarkan pemeriksaan dokumen atas pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut diketahui adanya kelebihan uang harian perjalanan dinas sejumlah Rp45.799.857,00 yang disebabkan kesalahan perhitungan uang harian *departure and return*. Menurut bukti pertanggungjawaban, uang harian perjalanan dinas luar negeri untuk hari keberangkatan dan kedatangan dibayarkan penuh. Berdasarkan aturan yang berlaku tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, seharusnya uang harian tersebut dibayarkan sebesar 40%.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	a. PMK No. 97/PMK.05/2010 sebagaimana diubah pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap b. PMK No.164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri c. PMK No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara dari kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp45.799.857,00.
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Sekretaris Balitbangtan/Direktur PMU SMARTD mengenai penyelesaian rekomendasi BPK untuk: a. Memberikan peringatan kepada KPA, PPK Satker terkait agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengedalian belanja perjalanan dinas; b. Memerintahkan KPA dan PPK Satker untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp45.799.857,00 ke Kas Negara.

3. Pengadaan peralatan laboratorium tidak sesuai kontrak senilai Rp1.557.585.700,00 dan belum didukung dengan sertifikat asal barang (*Certificate of Origin)* senilai Rp6.987.019.750,00

Penjelasan	Pemeriksaan uji petik lebih lanjut terhadap kondisi barang, dokumen kontrak, dokumen pembayaran, berita acara serah terima barang, dan dokumen pendukung lainnya menunjukkan hal- hal sebagaimana berikut: a. *Merk/type* atas 30 peralatan laboratorium senilai Rp1.557.585.700,00 tidak sesuai dengan kontrak atau dokumen penawaran. b. Hasil pemeriksaan fisik terhadap peralatan laboratorium yang dilakukan oleh Tim BPK, bersama dengan PPK di Satuan Kerja dan Pihak Penyedia diketahui bahwa *Certificate of Origin* (CoO) untuk 9 peralatan laboratorium senilai Rp5.256.328.500,00 yang diserahkan saat pemeriksaan fisik berbeda dengan hasil cek fisik *serial number* yang tertera pada peralatan laboratorium. c. Terdapat 18 peralatan laboratorium senilai Rp1.730.691.250,00 belum didukung dengan CoO yang jelas menyebutkan tipe dan *serial number*.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab II tentang Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan b. Surat perjanjian masing-masing kontrak c. Syarat Umum Kontrak pasal 4 tentang Standar d. Syarat Khusus Kontrak pasal 6 tentang Pengiriman dan Dokumen
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan peralatan laboratorium hasil pengadaan: a. Berpotensi tidak sesuai dengan kapasitas dan kualitas alat senilai Rp1.557.585.700,00. b. Tidak dapat diyakini keasliannya senilai Rp6.987.019.750,00 (Rp5.256.328.500,00 + Rp1.730.691.250,00)
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Sekretaris Balitbangtan/Direktur PMU SMARTD mengenai penyelesaian rekomendasi BPK agar: a. Memberikan peringatan kepada KPA, PPK, dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang masing-masing paket

	pekerjaan agar lebih optimal dalam mengendalikan, mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan dalam melaksanakan pemeriksaan barang; b. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan perbedaan merk dan type peralatan laboratorium dengan cara mengganti peralatan sesuai kontrak serta membukukan dalam daftar BMN Balitbangtan dalam jangka waktu 60 hari. Jika lebih dari waktu yang ditentukan, atas perbedaan tersebut dilakukan penyetoran kembali ke kas negara . c. Menginstruksikan kepada PPK masing-masing pekerjaan untuk melengkapi *certificate of origin* peralatan laboratorium sesuai dengan keadaan fisik yang sebenarnya

4. Kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur dan fasilitas senilai Rp188.063.347,96

Penjelasan	Hasil pemeriksaan dokumen dan fisik secara uji petik atas pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur dan fasilitas (Komponen B) menunjukkan terdapat kekurangan volume atas beberapa item pekerjaan senilai Rp188.063.347,96, dengan rincian sebagai berikut. a. Kekurangan volume pekerjaan atas pembuatan kolam resapan sebesar Rp12.800.971,23 pada paket pekerjaan renovasi laboratorium tanah yang dilaksanakan oleh PT Passokorang, Nomor Kontrak 573/PL.020/I.12/2 /06 /2016 tanggal 6 Juni 2016, jangka waktu pekerjaan tanggal 6 Juni sampai dengan 2 November 2016 pada BPTP Sulawesi Selatan, realisasi pembayaran kontrak Rp7.109.450.909,00; b. Kekurangan volume pekerjaan atas Izin Mendirikan Bangunan, plafond dan langit-langit lantai 1 dan 2 sebesar Rp131.455.019,00 pada Balitkabi c. Kekurangan volume pekerjaan atas pembuatan menara air dan bangunan *screen house* sebesar Rp6.125.596,53 pada paket pekerjaan revitalisasi Kebun Percobaan Margahayu yang dilaksanakan oleh PT Cipta Eka Puri, Nomor Kontrak 1957/PL.020/H.3.1/9/2016 Tanggal 8 Desember 2016 jangka waktu pekerjaan tanggal 29 September sampai dengan 27 Desember 2016 pada Balai Penelitian Tanaman Sayur (Balitsa), realisasi pembayaran kontrak Rp1.938.669.000,00; d. Kekurangan volume pekerjaan atas pembuatan selasar dan halte sebesar Rp5.271.979,34 pada paket pekerjaan pengaspalan jalan Kebun Percobaan Pakuwon yang dilaksanakan oleh PT Mutiara Indah Purnama, Nomor Kontrak 70/PL.220/H.4.4/10/2016 Tanggal 13 Oktober 2016 jangka waktu pekerjaan tanggal 13 Oktober sampai dengan 11 Desember 2016 pada Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri), realisasi pembayaran kontrak Rp3.480.458.000,00; e. Kekurangan volume pekerjaan atas beton, bekisting dan besi sebesar Rp3.750.338,94 pada paket pekerjaan renovasi gedung

	UAIT yang dilaksanakan oleh PT Pilar Cadas Putra, Nomor Kontrak B-6053/PL.020/A.10/07/2016 Tanggal 14 Juli 2016 jangka waktu pekerjaan tanggal 14 Juli sampai dengan 11 Desember 2016 pada Pustaka, realisasi pembayaran kontrak Rp5.230.740.000,00; f. Kekurangan volume pekerjaan atas beton, bekisting dan besi sebesar Rp10.189.732,92 pada paket pekerjaan pembangunan infrastruktur Kebun Percobaan Serpong yang dilaksanakan oleh PT Jumindo Indah Perkasa, Nomor Kontrak 901/PL.020/H.3.3/10/2016 Tanggal 13 Oktober 2016 jangka waktu pekerjaan tanggal 13 Oktober sampai dengan 11 April 2017 g. Kekurangan volume pekerjaan atas *laboratory bench* dan *accessories* sebesar Rp14.700.000,00 pada paket pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium yang dilaksanakan oleh PT Quhaja Pasma Sowarga, Nomor Kontrak B-1411.1/PL.020/H.3.4/09/2016 Tanggal 28 September 2016 addendum kontrak B-1703/PL.020/H.3.4/11/2016 Tanggal 14 November 2016 jangka waktu pekerjaan tanggal 28 September sampai dengan 26 Desember pada Balai Penelitian Tanaman Hias (Balithi), realisasi pembayaran kontrak Rp2.700.735.500,00; 2016 pada Balai Penelitian Jeruk dan Tanaman Sub Tropika (Balitjestro), realisasi pembayaran kontrak Rp6.931.000.000,00; h. Kekurangan volume pekerjaan atas *laboratory bench* dan *accessories* sebesar Rp3.769.710,00 pada paket pekerjaan Pengaspalan Jalan Halaman Bank Gen BB Biogen Kontrak 4376/PL.020/H.11/09/2016 Tanggal 30 September 2016 jangka waktu pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Kurnia Kencana, Nomor Addendum Kontrak 2572 /PL.020 /H.3.1/12/2016 tanggal 30 September sampai dengan 29 Oktober 2016 pada BB Biogen, realisasi pembayaran kontrak Rp326.467.910,00;

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	a. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c. Kesepakatan volume pekerjaan pada masing-masing Kontrak antara PPK dan Penyedia Jasa beserta perubahannya
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp188.063.347,96.
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Sekretaris Balitbangtan/Direktur PMU SMARTD mengenai penyelesaian rekomendasi BPK untuk: a. Menginstruksikan PPK masing-masing Satuan Kerja agar menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada masing-masing paket pekerjaan sebesar Rp166.240.058,39 (Rp188.063.347,96 ─ Rp21.823.289,57) dan menyetorkannya ke kas negara; b. Memberikan peringatan kepada KPA dan PPK masing-masing Satuan Kerja untuk lebih cermat dalam melakukan perhitungan akhir (*final quantity*) dengan konsultan, terkait volume pekerjaan yang akan dibayarkan.

5. Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan pada kegiatan pengembangan infrastruktur dan fasilitas minimal senilai Rp222.606.381,00

Penjelasan	Hasil pemeriksaan fisik atas pelaksanaan pekerjaan di Balithi dan Balitsa masing-masing pada tanggal 14 Mei 2017 dan 23 Mei 2017 menunjukkan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda minimal sebesar Rp222.606.381,00, yang terdiri dari di satker Balithi senilai Rp102.568.125,00 dan di Balitsa senilai Rp120.038.256,00. Penjelasan atas hal tersebut adalah sebagai berikut. a. Berdasarkan Laporan Pengawas atas pekerjaan pembangunan infratruktur KP Serpong di Balithi diketahui bahwa sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 kemajuan fisik pekerjaan mencapai 94,733%. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 14 Mei 2017, pekerjaan terlambat miminal selama 33 hari dan

	belum dikenakan denda minimal sebesar Rp102.568.125,00, b. Hasil pemeriksaan fisik atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan infratruktur KP Serpong di Balitsa pada tanggal 23 Mei 2017 diketahui bahwa pekerjaan belum selesai. Berdasarkan Laporan Pengawas diketahui bahwa sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 kemajuan fisik pekerjaan mencapai 84,198%. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 23 Mei 2017, pekerjaan terlambat minimal selama 24 hari dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp120.038.256,00 (24 hari x 1/1000 x Rp5.001.594.000,00).
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	a. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: b. Syarat-syarat Khusus Kontrak Nomor 901/PL.020/H.3.3/10/2016 c. Syarat-syarat Khusus Kontrak Nomor 2235/PL.020/H.3.1/11/2016
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan adanya denda keterlambatan atas pekerjaan yang belum terlaksana minimal sebesar Rp222.606.381,00.
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Sekretaris Balitbangtan/Direktur PMU SMARTD mengenai penyelesaian rekomendasi BPK untuk menginstruksikan PPK Pembangunan Infrastruktur Kebun Percobaan Balithi di Serpong agar menarik kelebihan pembayaran atas keterlambatan pekerjaan minimal sebesar Rp102.568.125,00 dan menyetorkannya ke kas negara

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN BA 999.07 (BELANJA SUBSIDI PUPUK) TA 2016 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui dan menilai kesesuaian penganggaran dan pelaksanaan belanja subsidai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tujuan penggunaan subsidi sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BA 999.07 (Subsidi Pupuk) TA 2016 Kementerian Pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jumlah Temuan

6 Temuan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BA 999.07 (Subsidi Pupuk) TA 2016 pada Kementerian Pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2016 pada empat Produsen di 20 Provinsi melebihi alokasi sebanyak 22.754,92 Ton
2	Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2016 pada 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan pada 33 Kecamatan di 9 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan melebihi alokasi
3	Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016 belum sesuai ketentuan
4	Penyaluran pupuk bersubsidi pada sepuluh provinsi sampel belum sesuai ketentuan
5	Penyajian utang subsidi pupuk dalam Laporan Keuangan BA 999.07 subsidi pupuk belum sepenuhnya berdasarkan pengendalian dan pencatatan yang memadai
6	Utang Subsidi Pupuk Tahun 2016 mencapai Rp17,93 Triliun dan belum ada skema penyelesaiannya dalam APBN

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan dalam khususnya pada mitra kerja Komisi IV yaitu nomor 1,2 dan 4.

1. **Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2016 pada empat Produsen di 20 Provinsi melebihi alokasi sebanyak 22.754,92 Ton**

Penjelasan	Hasil pemeriksaan dan konfirmasi atas realisasi penyaluran pupuk bersubsidi TA 2016 yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi Ditjen PSP diketahui hal -hal sebagai berikut: a. Realisasi penyaluran pupuk urea TA 2016 pada PT PKG sebanyak 17.966,35 Ton senilai Rp45.362.595.356,98 melebihi pagu kontrak b. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi TA 2016 pada PT Pusri, PT PKG, PT PKT, dan PT PIM dengan total sebanyak 4.788,57 Ton senilai Rp14.177.948.886,85 melebihi alokasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59 /Permentan /SR.310/12/2016
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	a. Permentan Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016: b. Perjanjian Penyediaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 232/SR.340/B.5/05/2016
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi pada provinsi lain sesuai alokasi yang ditetapkan.
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai penyelesaian rekomendasi BPK untuk: a. Menyusun prosedur penyesuaian alokasi pupuk bersubsidi yang sistematis, transparan, dan akuntabel. b. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait proses penyelesaian lebih salur dan lebih alokasi tersebut.

2. **Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016 pada 7 Kabupaten/Kota di Provinsi jambi dan pada 33 Kecamatan di 9 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan melebihi alokasi**

Penjelasan	Hasil penelusuran lebih lanjut terhadap data realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten dan kecamatan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2016 pada tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jambi melebihi alokasi b. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2016 pada 33 kecamatan di sembilan kabupaten/kota di Provnsi Sumatera Selatan melebihi alokasi
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	a. Permentan Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016: b. Permentan Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 60 /Permentan/ZSR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016. c. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jambi Nomor 4339/Diperta 2.1/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016. d. Keputusan Kepala Dinas Pertanian di masing-masing Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi pada kabupaten/kota dan kecamatan lain sesuai alokasi yang ditetapkan.
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai penyelesaian rekomendasi BPK agar a. Menegur dan menginstruksikan KPPP Provinsi Jambi dan KPPP Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan penyaluran

	pupuk bersubsidi di wilayahnya. b. Lebih intensif melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota terkait penetapan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah masing-masing dengan memperhatikan Permentan tentang alokasi pupuk bersubsidi.

4. Penyaluran pupuk bersubsidi pada sepuluh provinsi sampel belum sesuai ketentuan

Penjelasan	Hasil pemeriksaan secara uji petik atas penyaluran pupuk bersubsidi di 10 Provinsi diketahui bahwa administrasi kios belum tertib, yaitu belum tertib dalam penyimpanan bukti-bukti transaksi penebusan pupuk dari distributor, dalam pembuatan dan penyimpanan bukti-bukti transaksi penyaluran pupuk kepada petani/poktan, dan dalam pembuatan laporan bulanan (F6), dengan uraian sebagai berikut: a. Perbedaan volume penyaluran pupuk bersubsidi antara Laporan Bulanan Kios (F6) dengan bukti transaksi pembelian dari distributor b. Perbedaan volume penyaluran pupuk bersubsidi antara dokumen F6 dengan bukti transaksi penjualan kepada poktan c. Perbedaan stok pupuk bersubsidi menurut perhitungan dokumen dengan stok riil di kios sesuai stok opname d. Kios menyalurkan pupuk bersubsidi tidak berdasarkan RDKK atau melebihi RDKK sebanyak 308,25 Ton e. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer tidak resmi sebanyak 375 Ton tidak dilengkapi dengan bukti transaksi penjualan kepada petani/kelompok tani f. Nota penjualan pupuk bersubsidi sebanyak 386 Ton tidak dapat diyakini kebenarannya g. Nota penjualan pupuk bersubsidi dari kios kepada petani/poktan tidak menyajikan informasi secara lengkap h. Penjualan pupuk bersubsidi oleh kios melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) i. Penebusan pupuk bersubsidi oleh kios dari distributor melebihi alokasi SPJB, namun terdapat kios yang menebus

	pupuk kurang dari 50% alokasi SPJB j. Penunjukkan distributor dan pengecer pupuk bersubsidi tidak sesuai ketentuan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	a. Permentan Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2016: b. Permendag Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian: c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, d. Perjanjian tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016 antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 232/SR.340/B.5.2/05/2016-Nomor 037/SP/DIR-C10/2016, antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan PT Petrokimia Gresik Nomor 059/SP/DIR-C10/2016-Nomor 0996/TU.04.06/61/SP /2016, antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan PT Pupuk Kaltim Nomor 061/SP/DIR-C10/2016-Nomor 10039/SP-BTG/2016:
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan penyaluran pupuk bersubsidi berindikasi tidak memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat harga.
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai penyelesaian rekomendasi BPK untuk memerintahkan KPA Subsidi Pupuk agar: a. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan kegiatan subsidi pupuk. b. Meminta kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk: 1) Melakukan sosialisasi dan pembinaan ke distributor dan pengecer; 2) Memerintahkan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk lebih meningkatkan pengawasan pada masing-masing distributor dan pengecer. 3) Dalam menunjuk Distributor dan Pengecer pupuk

	bersubsidi memperhatikan Permendag Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. c. Menginstruksikan KPPP pada semua Provinsi untuk meningkatkan perannya dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi melalui koordinasi semua pihak yang tergabung dalam KPPP.

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2014 DAN SEMESTER 1 2015 KEMENTERIAN PERTANIAN

Pemeriksaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran (TA) 2014 dan Semester 1 2015 pada Kementerian Pertanian bertujuan mengetahui dan menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengadaan barang dan jasa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Sistem pengendalian intern **belum sepenuhnya** dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan pelaksanaan **belum sepenuhnya sesuai** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Temuan

6 Temuan

Berikut ini merupakan temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemeriksaan pengadaan barang dan jasa pada Kementerian Pertanian Tahun 2016:

No.	TEMUAN
1	Kekurangan volume sebesar Rp276.057.602,54 pada pekerjaan bangunan gedung serta denda keterlambatan belum dikenakan atas pengadaan pakan ternak sapi perah sebesar Rp67.364.352,00;
2	Praktek tidak sehat pada pengadaan alat mesin pertanian dan bibit karet serta benih bawang merah mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rpl.145.362.030,00;
3	Indikasi kerugian negara atas pemahalan harga pada 21 paket pengadaan sebesar Rpl.019.070.511,62;
4	Pengadaan alat tebang tebu belum memiliki persyaratan teknis minimum berpotensi kerugian negara sebesar Rp5.300.654.500,00;
5	Pengadaan alat vertical dryer dan alat pasca panen tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rpl.571.087.000,00;
6	Kemahalan harga pada pengadaan sapi dan pembangunan fasilitasi pemasaran hasil peternakan sebesar Rp603.376.870,60.

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan dalam khususnya pada mitra kerja Komisi IV yaitu semua temuan

1. **Kekurangan volume sebesar Rp276.057.602,54 pada pekerjaan bangunan gedung serta denda keterlambatan belum dikenakan atas pengadaan pakan ternak sapi perah sebesar Rp67.364.352,00**

Penjelasan	Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BPTP Jawa Tengah, Setjen Kementan dan Dinas Peternakan Provinsi Jatim diketahui terdapat kekurangan volume sebesar Rp276.057.602,54 dan denda keterlambatan belum dikenakan atas pengadaanpakanternak sapi perah sebesar Rp67.364.352,00. Haltersebut diuraikan sebagai berikut: a. KekuranganVolume pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BPTP Jawa Tengah Tahap I Sebesar Rp136.148.193,84 b. Kekurangan Volume Sebesar Rp56.151.000,00 dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp22.000.000,00 Pada Pekerjaan Pengadaan Panel Tegangan Rendah Kantor Pusat Kementerian Pertanian c. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp30.608.501,70 dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp31.149.907,00 pada Pekerjaan Fasilitasi Pemasaran Hasil Peternakan di Kabupaten Sumenep d. Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp67.364.352,00 atas Pengadaan Konsentrat Pakan Ternak Kabupaten Pasuruan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 b. Kontrak No.154/PL.210/1.12.13/09/2014 tentang Pembangunan Gedung Kantor BPTP Jawa Tengah Tahap I Dokumen Pengadaan Teknis c. Kontrak No.659/SPK/PPK/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Pengadaan Panel Tegangan Rendah d. Kontrak No.641/11620/115.01/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pekerjaan Fasilitas Pemasaran Hasil

	Peternakan e. Kontrak nomor 027/22539/115.01/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pengadaan Pakan Konsentrat Sapi Perah Kabupaten Pasuruan
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan: a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp276.057.602,54 (Rpl36.148.193,84 + Rp56.151.000,00+Rp22.000.000,00 +Rp30.608.501,70+Rp31.149.907,00);dan b. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp67.364.352,00.
Saran	Saran kepada Komisi IV menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai penyelesaian rekomendasi BPK agar: a. Menegur KPA dan PPK untuk lebih cermat dalam pengendalian kegiatan dan segera menyetorkan kekurangan atas kelebihan pembayaran sebesar Rp96.148.193,84 pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor BPTP Jawa Tengah b. Memerintahkan KPA untuk menegur Panitia Pemeriksa Barang agar lebih optimal dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. **Praktek tidak sehat pada pengadaan alat mesin pertanian dan bibit karet serta benih bawang merah mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rpl.145.362.030,00**

Penjelasan	Pemeriksaan atas pengadaan alat mesin pertanian dan bibit karet serta benih bawang merah pada Kementerian Pertanian diketahui adanya praktek-praktek tidak sehat yang menimbulkan selisih antara pembayaran yang direalisasikan dengan harga yang seharusnya dibayarkan sebagai berikut: a. Selisih Lebih Pembayaran atas Tiga Paket Pengadaan Traktor Roda-4 pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur TA 2014 Sebesar Rp212.123.500,00 b. Selisih Lebih Pembayaran atas Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Vertical Dryer Sebesar Rp283.019.084,00 c. Pengadaan Bibit Karet pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara TA 2014 d. Pengadaan Benih Bawang Merah pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	a. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 4 Tahun 2015 b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rpl.145.362.030,00 (Rp212.123.500,00 + Rp62.896.000,00 + Rpl85.675.000,00 +Rp34.448.084,00 + Rp527.625.626,00 +Rpl22.593.820,00).
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai penyelesaian rekomendasi BPK Pertanian agar: a. Menginstruksikan KPA dan PPK terkait untuk menyetorkan kekurangan atas kelebihan pembayaran sebesar Rp435.342.530,00; dan b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan, secara berjenjang, kepada KPA, PPK, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan

	Tim Pokja ULP yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

3. Indikasi kerugian negara atas pemahalan harga pada 21 paket pengadaan sebesar Rpl.019.070.511,62

Penjelasan	Pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pada Kementerian Pertanian menunjukkan adanya pemahalan harga sebagai berikut: a. Pekerjaan Pengadaan Rapit Test Sebanyak 36 Box pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Senilai Rpl10.574.000,00 b. Pengadaan Obat-Obatan atas Tiga Kontrak Pengadaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara (079072) Sebesar Rp181.983.577,50 c. Pekerjaan Pengadaan Vaksin HC Sebanyak 100.000 Dosis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Senilai Rp219.500.000,00 d. Pengadaan Dua Alat Vertical Dryer Sebesar Rp115.520.600,00 dan Tiga Unit Vertical Dryer Tidak Dilengkapi Silo Sebesar Rp69.600.000,00 atas Lima Kontrak Pengadaan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung e. Pengadaan 17 Unit Combine Harvester Kecil atas 7 Kontrak pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Lampung Sebesar Rp198.801.081,82 f. Pengadaan Combine Harvester Besar atas Tiga Kontrak pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Sebesar Rpl00.706.252,30 g. Pengadaan Empat Unit Vertical Dyer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortukultura Provinsi Jawa Tengah Sebesar Rp22.385.000,00

Kepatuhan terhadap Perundang-undangan	a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang c. Kontrak No. 602.1/1262/PPK TP/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 antara PPK dengan Direktur PT BK pada SSKK d. Kontrak Nomor 027.2/13979 dan addendum nomor:027.2/18151
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rpl.019.070.511,62 (Rpl10.574.000,00 + Rp181.983.577,50 + Rp219.500.000,00 + Rp115.520.600,00 + Rp69.600.000,00 + Rp198.801.081,82 + Rpl00.706.252,30 + Rp22.385.000,00).
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai penyelesaian rekomendasi BPK agar menginstruksikan masing-masing Dirjen terkait untuk: a. Menarik dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran CV UJ sebesar Rp23.169.090,91 b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK dan Pokja ULP.

4. Pengadaan alat tebang tebu belum memiliki persyaratan teknis minimum berpotensi kerugian negara sebesar Rp5.300.654.500,00

Penjelasan	Hasil pemeriksaan atas menunjukkan bahwa sejalc awal perencanaan pengadaan, spesifikasi barang yang yang akan diadakan sudah mengacu pada satu merek tertentu. Gambar/foto alat tebang tebu yang dimuat dalam dokumen pengadaan sama dengan gambar alat tebang tebu yang dipasaran dan dapat dicari di jaringan internet dengan memasukkan kata kunci "alat tebang tebu SH5II". Hasil pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa alat tebang tebu SH5 tidak memiliki persyaratan teknis minimum untuk

	dapat diedarkan karena tidak memiliki sertifikasi dari lembaga penguji maupun akreditasi/pengakuan sertifikat alat oleh Komite Akreditasi Nasional sebagai barang impor untuk diedarkan/diperdagangkan. Ditjenbun melalui Direktorat Tanaman Semusim memberikan penjelasan bahwa pengadaan alat tebang tebu merupakan hal yang sangat mendesak sehingga meskipun Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian belurn menguji dan mengeluarkan hasil uji terhadap alat tersebut, Ditjenbun tetap merencanakan pengadaan alat tebang tebu pada tahun 2014 serta direalisasikan oleh tiga satker pada tahun 2014. Berdasarkan uji petik terhadap lima KPTR penerima bantuan di Provinsi Jawa Tengah diperoleh informasi bahwa alat tebang tebu yang diadakan tersebut tidak dapat digunakan secara efisien disbebabkan beberapa hal, antara lain roda yang kecil sehingga menyulitkan untuk bergerak untuk kontur tanah yang bergelombang, arah panen hanya dapat dilakukan satu arah dan dengan posisi rebah arah sehingga sulit dioperasikan, serta keterbatasan kemampuan petani dalam mengoperasikan alat karena tidak adanya pelatihan yang memadai.
Kepatuhan terhadap Perundang-undangan	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman c. Peraturan Menteri Pertanian No 5 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian negara atas pengadaan alat tebang tebu yang tidak memiliki persyaratan teknis minimum dan tidak dapat digunakan oleh Petani secara efisien sebesar Rp5.300.654.500,00.
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai penyelesaian rekomendasi BPK agar: a. Menginstruksikan Dirjen Perkebunan untuk mempertanggungjawabkan pengadaan dan peredaran alat tebang tebu produksi TAGRM tipe SH5 yang belum

	memiliki sertifikat untuk dilakukan sertifikasi dan apabila tidak lulus agar menarik alat tersebut dari peredaran sesuai ketentuan yang berlaku; b. Melakukan reviu dan revisi atas Permentan Nomor 05 Tahun 2007 terkait jenis alat dan mesin pertanian yang akan diedarkan termasuk standar pengujian dan persyaratan teknis minimumnya c. Memberikan sanksi kepada Dirjenbun, atas beredarnya alat tebang tebu produksi TAGRM tipe SH5 yang melanggar ketentuan.

5. Pengadaan alat vertical dryer dan alat pasca panen tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rpl.571.087.000,00

Penjelasan	Pemeriksaan atas proses pengadaan, pelaksanaan dan pembayaran serta pemeriksaan fisik ke lokasi penyaluran dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: a. Spesifikasi teknis efisiensi sistem pemanasan minimum pada pengadaan dua alat vertical dryer merek Agrindo di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur tidak sesuai kontrak b. Pengadaan sepuluh unit Alsintan pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tidak sesuai spesiflkasi kontrak sebesar Rp253.870.000,00
Kepatuhan terhadap Perundang-undangan	a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ JasaPemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 b. Kontrak No. 602.1/1004/PPK TP/IV/2014 tanggal 17 April 2014 dan 602.1/1277/PPK TP/IV/2014 tanggal 4 Juli 2014 antara PPK dan PT BKC c. Kontrak No. 602.1/1262/PPK TP/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 antara PPK dengan Direktur PT BKC pada SSKK d. Kontrak pengadaan peralatan pascapanen lada dan kopi terkait.

Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tambahan biaya yang dikeluarkan oleh penerima bantuan untuk dapat memanfaatkan alat yang diterima.
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai penyelesaian rekomendasi BPK agar menginstruksikan Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Perkebunan untuk: a. Menghitung selisih harga antara harga barang pada kontrak dengan barang yang diserahkan serta menyetorkan ke kas negara didukung dengan bukti-bukti yang sah b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, Pokja ULP dan serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

6. Kemahalan harga pada pengadaan sapi dan pembangunan fasilitasi pemasaran hasil peternakan sebesar Rp603.376.870,60

Penjelasan	Hasil pemeriksaan atas kewajaran harga pada Pengadaan Sapi dan Pembangunan Fasilitasi Pemasaran Hasil Peternakan diketahui terdapat kemahalan harga sebesar Rp603.376.870,60. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut: a. Pengadaan Sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Sebesar Rp563.787.500,00 b. Pengadaan Fasilitasi Pemasaran Hasil Peternakan di Kabupaten Sumenep Sebesar Rp39.589.370,60
Kepatuhan terhadap Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 b. Peraturan Kepala LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 c. Kontrak No.641/11620/115.01/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang pekerjaan fasilitas pemasaran hasil peternakan

Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara dari kemahalan harga sebesar Rp39.589.370,60.
Saran	Komisi IV menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai penyelesaian rekomendasi BPK agar memerintahkan secara tertulis kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menegur secara tertulis kepada: a. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung untuk menyusun PEPS lebih cermat dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan b. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk menyusun metode kerja dalam kontrak lebih cermat

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TA 2014, TA 2015, DAN SEMESTER I 2015 PADA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui dan menilai apakah perencanaan belanja/pengadaan barang dan jasa telah disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan; prosedur pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan perjalanan dinas serta penyaluran bantuan sosial/pemerintah telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku; kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak dengan harga yang wajar; barang dan jasa serta bantuan sosial/pemerintah telah diserahterimakan kepada yang berhak secara tepat waktu dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya serta pertanggungjawaban belanja telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah Temuan

12 Temuan

Berikut ini merupakan temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap belanja pada Dirjen PSP Kementerian Pertanian Tahun 2016:

NO	TEMUAN
1	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah Tidak Sesuai Ketentuan
2	Penyaluran Bantuan Pupuk dan Benih atas Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Sanggau dan Landak Provinsi Kalbar Tidak Sesuai Ketentuan
3	Peraturan Pelaksanaan Dalam Rangka Standarisasi Alat dan Mesin Pertanian Belum Memadai
4	Perencanaan Alokasi Bantuan Alsintan belum Didukung dengan Data Ketersediaan Alsintan dan Kebutuhan Alsintan yang Lengkap dan Akurat
5	Mekanisme Usulan dan Penetapan Penerima serta Penyaluran Bantuan kepada Penerima Bantuan Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan
6	Pengelolaan Bantuan Brigade Alsintan Belum Memadai dan Pemanfaatannya belum Optimal
7	Pemanfaatan 233 Unit Bantuan Alsintan Senilai Rp19.536.978.431,00 Belum Optimal dan Terdapat 5 Unit Alsintan yang Mengalami Kerusakan Senilai Rp2.314.671.701,00
8	Pengadaan Vertical Dryer Senilai Rp4.136.372.500,00 di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tidak Sesuai Ketentuan
9	Pemberian Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi, Optimasi Lahan, dan System of Rice Intensification Tahun 2015 di Kabupaten OKI, Sanggau, Aceh Tenggara, Manggarai dan Wajo Belum Sesuai Ketentuan
10	Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Padi Varietas Unggul Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi Padi Tahun 2015 di Kabupaten Sigi Tidak Sesuai Keterntuan dan Mengakibatkan Indikasi Kerugian Negara Sebesar Rp1.047.301.750,00
11	Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik Belum Sesuai Ketentuan
12	Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Belum Optimal dan Pengelolaan Dana oleh 2.299 Gapoktan Macet Sebesar Rp119.938.45.419,00

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan dalam khususnya pada mitra kerja Komisi IV adalah temuan nomor 2,7,9 dan 10.

2. Penyaluran bantuan pupuk dan benih atas kegiatan perluasan sawah di Kabupaten Sanggau dan Landak Provinsi Kalbar tidak sesuai ketentuan

Penjelasan	Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan benih dan konfirmasi secara uji petik kepada poktan penerima bantuan diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Terdapat Penyaluran Pupuk NPK untuk Mendukung Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Sanggau TA 2016 yang Dilakukan Setelah Masa Tanam b. Terdapat Perbedaan Jumlah Penyaluran Bantuan Benih Menurut Data Dinas Pertanian Kabupaten Landak dan Sanggau/Hasil Konfirmasi Kepada Poktan dengan Data PT Pertani Sebesar 27.348,75kg
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani b. Kontrak Pengadaan Benih di Kabupaten Sanggau Nomor 027/05.08.02/SPAPBN. TP.08/2016 dan Addendum Nomor 027/06.09.04/ADD.SP-APBN.TP.08/2016 c. Kontrak Nomor 521/11/KONTRAK-PL/DISTAN/2016 tentang pengadaan benih di Kabupaten Landak, d. Spesifikasi teknis berdasarkan surat penawaran dari PT Pertani untuk pengadaan benih di Kabupaten Landak yaitu: varietas tidak ditentukan (tergantung stock), minimal bersertifikat lebel biru, kemasan 5 kg, 15 kg, 20 kg atau 25 kg, masih dalam masa berlaku lebel minimal 30 hari dari tanggal pengiriman.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan: a. Penyaluran bantuan pupuk NPK untuk mendukung kegiatan perluasan sawah TA 2016 tidak tepat waktu. b. Penyaluran bantuan benih berpotensi tidak tepat sasaran.

Saran	Komisi IV menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai penyelesaian rekomendasi BPK untuk menginstruksikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian agar: a. Menegur Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sanggau dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Landak serta PPK pelaksana pekerjaan supaya meningkatkan pengendalian atas penyaluran benih sesuai kontrak secara tepat jumlah dan sasaran. b. Berkoordinasi dengan Itjen dan memerintahkan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sanggau dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Landak supaya mengevaluasi dan memastikan jumlah penyaluran benih sesuai dengan kondisi riil di lapangan, melengkapi administrasi/BAST penyaluran benih kepada poktan dan menyesuaikan pembayaran pengadaan dan penyaluran benih sesuai dengan data yang benar.

7. **Pemanfaatan 233 unit bantuan alsintan senilai Rp19.536.978.431,00 belum optimal dan terdapat 5 unit alsintan yang mengalami kerusakan senilai Rp2.314.671.701,00**

Penjelasan	Hasil pemeriksaan fisik dan konfirmasi kepada penerima bantuan (secara uji petik) di 15 Kabupaten pada 6 provinsi yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbar; Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin Provinsi Sumsel; Kabupaten Sanggau dan Landak Provinsi Kalbar, Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Utara Provinsi Aceh; Kabupaten Cirebon, Indramanyu, Bandung dan Tasikmalaya Provinsi Jabar, Kabupaten Poso Provinsi Sulteng, dan Kabupaten Wajo Provinsi Sulsel diketahui terdapat bantuan alsintan yang belum dimanfaatkan secara optimal sebesar sebagai berikut: a. Pemanfaatan alsintan belum optimal sebanyak 233 unit alsintan senilai Rp19.536.978.431,00 b. Terdapat 5 unit Alsintan pengadaan Tahun 2015-2016 yang mengalami kerusakan senilai Rp2.314.671.701,00
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	a. Pedoman Teknis Bantuan Alat Mesin Pertanian TA 2014 dan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Alat Mesin Pertanian APBN dan APBN-P TA 2015 dan Tahun 2016: b. Pedoman Teknis Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan a. Penyaluran bantuan alsintan belum memberikan manfaat sesuai kapasitas alsintan. b. Pemborosan keuangan negara atas alsintan yang dijual oleh penerima bantuan senilai Rp37.200.000,00. c. Alsintan yang rusak dan belum diperbaiki tidak dapat segera dimanfaatkan.

Saran	Komisi IV menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai penyelesaian rekomendasi BPK menginstruksikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian agar Kepala Dinas Pertanian dan Kabupaten/Kota: a. Mempercepat penyaluran dan pemanfaatan bantuan alsintan pada kelompok penerima bantuan. b. Melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis, pemeliharaan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan alsintan secara berjenjang. c. Menyampaikan usulan kebutuhan alsintan dengan mempertimbangkan/ memperhatikan kondisi spesifik lokasi. d. Jika diperlukan, berkoordinasi dengan pihak penyedia alsintan/satker teknis di daerah terkait untuk melaksanakan pelatihan operator/penerima bantuan alsintan dan memperbaiki/mengganti suku cadang alsintan yang rusak

9. Pemberian bantuan sosial kegiatan pengembangan jaringan irigasi, optimasi lahan, dan system of rice intensification Tahun 2015 di Kabupaten OKI, Sanggau, Aceh Tenggara, Manggarai dan Wajo belum sesuai ketentuan

Penjelasan	Hasil pemeriksaan atas kegiatan bansos uang pada kabupaten sampel di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel, Kabupaten Sanggau Kalbar, Kabupaten Manggarai NTT, Kabupaten Landak Kalbar, dan Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Bantuan sosial uang untuk kegiatan PJI, OPL, SRI dan GP-PTT diberikan kepada lokasi yang sama b. Terdapat Dua Kali Transfer Dana Bantuan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tahun 2015 Kepada Delapan Poktan di Kabupaten Landak Kalbar Sebesar Rp237.500.000,00 c. Pemberian Bantuan Sosial Kegiatan System Of Rice Intensification (SRI) TA 2015 Kepada Lima Kelompok Tani di Kabupaten Aceh Tenggara Melebihi Luasan Lahan yang Dipersyaratkan dalam Pedoman Teknis

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga b. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi Dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015 c. Pedoman Teknis Pengembangan System of Rice Intensification (SRI) TA 2015 d. Pedoman Teknis Pengembangan System of Rice Intensification (SRI) APBN-P TA 2015 e. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan APBN-P TA 2015 f. Pedoman Teknis GP-PTT Padi 2015, Bab V. Gerakan Penerapan PTT (GP-PTT) Padi
Akibat	a. Kelebihan belanja bantuan sosial berupa uang di Kabupaten OKI untuk kegiatan optimasi lahan sebesar Rp45.600.000,00 dan kegiatan SRI Rp162.000.00,00 atau secara keseluruhan sebesar Rp207.600.000,00. b. Kelebihan pembayaran atas pencairan bantuan sosial yang ditransfer kepada kelompok tani sebanyak dua kali dan masih tersimpan di rekening delapan kelompok tani minimal sebesar Rp237.500.000,00. c. Pemberian bantuan sosial uang PJI, OPL, SRI, GP PTT di lokasi yang sama di Kabupaten OKI, Sanggau, Manggarai tidak sepenuhnya tepat sasaran. d. Pemborosan keuangan negara atas pemberian bantuan SRI yang melebihi batasan luas kepemilikan lahan per kelompok tani maksimum 20 ha atau kelipatannya di Aceh Tenggara sebesar Rp70.875.000,00.

Saran	Komisi IV menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai penyelesaian rekomendasi BPK agar mengintruksikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk: a. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Landak supaya menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait adanya double transfer dana bantuan kepada poktan yang sudah terlanjur digunakan pada lokasi yang berbeda dilengkapi dengan: 1) Bukti rekomendasi pencairan oleh PPK/ Tim Teknis. 2) Bukti pertanggungjawaban penggunaaan anggaran kelompok tani yang disertai dengan: a) Perbaikan dan Revisi Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dan Kelompok Tani dan RUKK sesuai dengan kondisi real yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani. b) Bukti foto dokumentasi yang disertai dengan titik ordinat sebagai bukti lokasi tersebut tidak tumpang tindih, dan pelaksanaan kegiatan fisik sebelum transfer, setelah Transfer Tahap I dan Penyelesaian Transfer Tahap II. b. Menegur Dinas Pertanian Provinsi Sumsel, Kalbar, NTT dan Aceh dan Kabupaten OKI, Sanggau, Landak, Manggarai dan Aceh Utara supaya: 1) Melaksanakan kegiatan sesuai pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen PSP serta meningkatkan pengawasan dan monitoring evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan. 2) Memerintahkan Tim Verifikasi untuk lebih teliti dan cermat dalam pengusulan CPCL dan pemberian rekomendasi pencairan dana.

10. Pelaksanaan kegiatan pengembangan padi varietas unggul dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi Tahun 2015 di Kabupaten Sigi tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rp1.047.301.750,00

Penjelasan	Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Gapoktan Penerima Bantuan pada tanggal 18 Oktober 2016, semua kelompok tani anggota Gapoktan tanggal 22 Oktober 2016 serta konfirmasi kepada Dinas Pertanian Provinsi Sulteng, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sigi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD Kecamatan Kulawi, BP3K Kecamatan Kulawi dan Bank BRI terkait proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan padi varietas unggul menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Dokumen yang Dilampirkan dalam Usulan Pencairan Dana Tidak Sesuai Dengan Bukti Pendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang Sebenarnya b. Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Pengembangan Padi Varietas Unggul Tidak Sesuai Pedoman Teknis Pengembangan Padi Varietas Unggul Sebesar Rp1.047.301.750,00
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PMK No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan /OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian TA 2015 c. Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Pengembangan Padi Varietas Unggul TA 2015
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan: a. Pengembangan Padi Varietas Unggul dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi tahun 2015 di Kabupaten Sigi tidak dapat mendukung program swasembada pangan. b. Indikasi kerugian negara sebesar Rp1.047.301.750,00.

Saran	Komisi IV menanyakan kepada Menteri Pertanian mengenai penyelesaian rekomendasi BPK untuk menginstruksikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian berkoordinasi dengan Dirjen Tanaman Pangan agar memerintahkan Kepala UPTD Kecamatan Kulawi menyetorkan kerugian negara atas dana bantuan Pengembangan Padi Varietas Unggul Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi Padi Tahun 2015 di Kabupaten Sigi yang digunakan tidak sesuai RUK/untuk kepentingan pribadi/tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.047.301.750,00.